

SKRIPSI

**HAK MEMILIH BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(TNI) PASCA PERUBAHAN UUD 1945**



OLEH :

ACHMAD FIDA' FAJAR FEBRIANSYAH

NIM. 030015082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**HAK MEMILIH BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(TNI) PASCA PERUBAHAN UUD 1945**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



SUKARDI, S.H., M.H.
NIP. 131855885

Penyusun,



ACHMAD FIDA' FAJAR FEBRIANSYAH
NIM. 030015082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

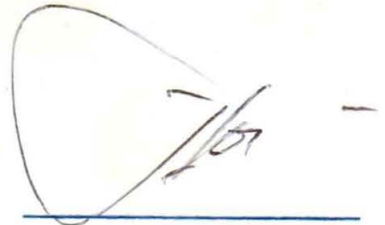
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 14 Februari 2005, jam 11.00 WIB**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Hj. Romlah Sartono, S.H., M.S.



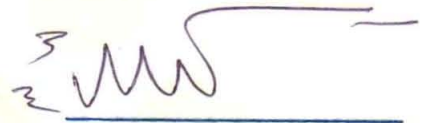
Anggota : 1. Sukardi, S.H., M.S.



2. Endang Sayekti, S.H., M.Hum.



3. Emanuel Sudjarmoko, S.H., M.S.



Cipta Karya
(031) 5941925

*Untuk Buaya dan Umi tercinta
Untuk adik-adikku tersayang
Untuk diriku sendiri yang butuh pertolongan
Untuk mereka yang membutuhkan.....*

Motto

Ngintiro.....

Nanging.....

Ojo Kintir.....

Kata Pengantar

Saya pernah membaca sebuah buku dimana sang penulis, dalam kata pengantarnya mengatakan bahwa menulis kata pengantar adalah bagian yang tersulit dalam menulis buku. Sang *Author* beranggapan bahwa menulis kata pengantar hanyalah bagian dari renik kehidupan, sehingga ia merasa bimbang, dan kebimbangan ini yang menjadikannya sulit antara kewajiban untuk menulis kata pengantar dan kesadaran atas tidak berartinya suatu kata pengantar bila dibandingkan dengan kehidupan ini.

Setelah membaca itu, kata-kata yang ada di pikiran saya adalah “sok filsafat-lah”, “novel bengeet...”. Tetapi hal itu mungkin ada benarnya juga, karena pada awalnya pun saya tidak tahu harus menulis apa pada bagian kata pengantar ini. Apakah kata pengantar dalam sebuah skripsi itu betul-betul teks yang mengantarkan untuk pembacaan teks di dalamnya layaknya karya ilmiah lainnya? Atau sebagai ajang ucapan terima kasih sebagai pembuktian bahwa penulis skripsi tersebut punya banyak teman seperti kebanyakan skripsi yang telah saya temui? Atau yang lebih ekstrim lagi sebagai ajang curhat-curhatan? (Nah, saya belum pernah menemukan model yang seperti ini). Melihat kenyataan ini saya jadi mengerti kesulitan dari menulis kata pengantar seperti yang dialami oleh penulis di atas walaupun dalam konteks yang berbeda.

Christoper Norris, seorang kritikus sastra di Amerika, dalam bukunya “*Deconstruction: Theory And Practice*”, mengutip pendapat Jacques Derrida, ia menyatakan bahwa kata pengantar merupakan suatu fungsi yang menyimpulkan, sebuah kekuatan yang mengabstraksi pernyataan-pernyataan sistematis, dan dia sama sekali tidak melibatkan proses dan aktivitas yang terlibat selama penulisan, dan juga kata pengantar adalah pembangkangan. Dalam pemahaman saya sebagai manusia bodoh, hal itu berarti kata pengantar hanya merupakan pintu untuk masuk ke “rumah teks”. Tidak perlu berpanjang lebar tentang teks yang dibahas di dalamnya. Oleh karena itu setelah diantar dengan cuap-cuap di atas, maka saya akan mencoba menulis sebagaimana yang dinyatakan Derrida tentang kata pengantar.

belangsung pada waktu saya menulis kata pengantar ini. Tetapi paling tidak, saya menyadari bahwa manusia itu egois dan penuh dengan kekurangan yang tidak mau diakuinya. Dan saya pun menyadari bahwa memang makhluk itu tidak ada yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak, *no iron without dross*, begitu pula dengan skripsi ini.

Walaupun demikian, dengan segala kekurangannya skripsi ini akhirnya bisa diselesaikan tentunya dengan bantuan-bantuan beberapa pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta pejabat Dekanat lainnya, tempat dimana saya menimba ilmu hukum dan mendapatkan pencerahan terhadapnya;
2. Bapak Sukardi, S.H., M.H., selaku pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini dan banyak membantu supaya segera selesai.;
3. Para penguji saya, Ibu Hj. Romlah Sartono, S.H., M.S., sebagai Ketua Sidang Skripsi dan Ketua Bidang Hukum Tata Negara, Ibu Endang Sayekti, S.H., M.Hum., atas segala kritikan pada waktu sidang, Bapak Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S., atas pertanyaan mendasarnya (apakah hukum positif itu?);
4. Ibu Lanny Ramli S.H., M.H., selaku Dosen Wali, yang kerap memberikan petunjuk dalam hal akademik;
5. Semua Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas kesediannya berbagi *Amrta* pengetahuan yang dimiliki.

Tidak lupa kepada teman-teman diskusi *cangkru'an* yang sering memberikan sumbangsih pikiran terhadap tulisan ini, Abdul Ghofar, Achmad "So Mad" B.P (Makasih atas Jarkom-nya).

Kepada anak-anak angkatan 2000 yang memberikan warna dalam kehidupan di kampus, "Pakde" Andi (makasih atas tempe-nya), Yuswantara, Cahyo, Andika, Anang, Candra "Aseng", Riza, Oskhar, Selvi, Yongki, Denny, Ibnu, Risky, Tommy, Rinto, Sofwan "Afid", Ali Bob, Agung "Bali", Sinta, Eka, Eko Buwono, Darmawan, Yudhanto, Agung "Gobel" (*nang endi ae Cak?*), Hakam S.H., Zainal "Mad", Iwan, Kania, Reggy, Retha, Santi, Ivone S.H., Andreswari Aan S.H. Serta teman-teman angkatan 2000 yang telah menjadi sarjana hukum, Eko "Jaksa" S.H.,

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Halaman Persembahan	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix

Bab I : Pendahuluan.....	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul	12
3. Alasan Pemilihan Judul	14
4. Tujuan Penulisan.....	14
5. Metodologi	15
a. Pendekatan Masalah	15
b. Sumber bahan Hukum	15
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
d. Analisa Bahan Hukum.....	17
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	18

Bab II: Pengaturan Tentang Hak Politik (Hak Pilih Dan Hak Dipilih) Bagi Warga Negara Indonesia	20
1. Perkembangan Pengaturan Hak Pilih Dan Hak Dipilih Warga Negara Indonesia Dalam Hukum Positif sebelum amandemen UUD 1945	20
1.1.UUD 1945 Periode Pertama (Masa Awal Kemerdekaan [1945- 1949])	20
1.2.Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 (1949-1950)	22
1.3.UUD Sementara (UUDS) 1950 (1950-1959).....	23
1.4.UUD 1945 Periode Kedua (Masa Orde Lama [1959-1966])	25

1.5.UUD 1945 Periode Ketiga (Masa Orde Baru [1966-1998])	25
2. Pengaturan Hak Pilih Warga Negara Indonesia Dalam Hukum Positif Pasca Perubahan UUD1945	29

Bab III: Hak Memilih Bagi Anggota Tni Sebagai Warga Negara Dalam Wacana Negara Hukum Dan Demokrasi..... 41

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	41
2. Hak-hak Politik Warga Negara Indonesia dan Perlindungannya.....	44
3. Hak dan Kewajiban Anggota TNI Sebagai Warga Negara Indonesia	47
4. Hak Politik Anggota TNI dan Perlindungan Hukumnya	52
5. Hak Politik Militer Dalam Wacana Negara Hukum Dan Demokrasi .	58
5.1.Wacana Negara Hukum Dan Demokrasi	58
5.2.Hak Politik Militer: Kajian Teori Hubungan Sipil-Militer	63
5.3.Konsep Dwifungsi TNI	71

Bab IV: Penutup..... 77

1. Kesimpulan.....	77
2. Saran.....	80

Daftar Pustaka..... 81

BAB I

PENDAHULUAN

Cipta Karya
(031) 5941926

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Hak-hak asasi manusia merupakan isu internasional yang tidak pernah usang dimakan zaman. Hampir setiap saat, di manapun, kapanpun, orang pasti akan membicarakannya. Hak-hak asasi manusia juga dibicarakan dalam organisasi-organisasi Internasional, dalam parlemen nasional, pers dan lain-lain. Sejak tahun 1948 (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia), dunia secara keseluruhan, bisa dikatakan telah memiliki semacam kode dalam penegakan hak-hak asasi manusia. Kode ini dipakai untuk menentukan bagaimana akan bertindak dan bagaimana menilai yang lain. Seperti yang tertulis dalam mukadimah deklarasi universal hak-hak asasi manusia, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjejahan.

Dengan dideklarsikannya *Universal Declaration of Human Rights*, maka secara normatif, kedudukan pribadi setiap manusia di dunia ini dengan segala hak-haknya telah memperoleh pengakuan dalam deklarasi tersebut.

Ruang lingkup hak-hak asasi manusia secara universal sangatlah luas sekali. Antara lain yang telah diakui adalah pertama, mencakup kebebasan-kebebasan warga negara dan kedua adalah adanya hak-hak politik.¹ Kebebasan warga negara pada pokoknya adalah pemberian “ruang yang bebas” dan harus mendapat

¹ Antonio Cassese, *Hak-Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, penerjemah: A. Rahman Zainuddin, Edisi 1, Cetakan 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, h.xxi

jaminan dari pemerintah bagi setiap individu tersebut. Hak-hak politik, dalam arti ada kemungkinan bagi tiap-tiap orang untuk memberikan haknya atau turut andil dalam pemerintahan. Hal ini biasanya berwujud dalam hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta dalam pemilu, hak untuk memilih dan dipilih, dan seterusnya. Hak-hak ini juga harus mendapatkan jaminan dari pemerintah. Hak-hak ekonomi dan sosial juga telah masuk dalam lingkup hak-hak asasi manusia secara universal.

Keberadaan hak asasi manusia juga merupakan salah satu ciri yang mendasar dari negara demokrasi modern. Secara teori, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua; demokrasi formil dan materiil.² Demokrasi formil adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai usaha-usaha untuk mengurangi atau menghilangkan perbedaan-perbedaan dalam bidang ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi materiil adalah demokrasi yang dititik beratkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedang persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan.

Sebagaimana diketahui bahwa kata demokrasi berasal dari *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan yang berada pada rakyat. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu hukum dan politik juga terus berkembang. Perkembangan ini mempengaruhi pendefinisi-an tentang demokrasi. Menurut C.F Strong, sebagaimana dikutip oleh

² Samidjo, *Ilmu Negara*, Cetakan IV, CV. Armico, Bandung, 1992, h.254

terdiri dari sepuluh Pasal (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J). Kesepuluh pasal tersebut mengatur jaminan hak-hak asasi manusia secara (sengaja atau tidak, diadopsi dari deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia) universal.

Pada tingkatan undang-undang, juga telah ada pengaturan tentang jaminan pelaksanaan hak asasi manusia sendiri, yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penjelasan umum undang-undang tersebut menyampaikan tujuh item yang menjadikan dasar diperlukannya suatu peraturan yang dapat melindungi HAM. Secara garis besar disebutkan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan dan pada dirinya dianugerahi berbagai macam kelebihan untuk mempertahankan hidupnya. Kelebihan dan keunggulan tersebut biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia. Serta, manusia merupakan makhluk sosial maka hak asasi manusia yang satu dibatasi dengan hak asasi manusia yang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk dapat menjamin hak-hak tersebut dan saling melindungi hak asasi manusia yang satu dengan hak asasi manusia yang lain. Didasari oleh hal inilah maka dibuat UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Berbicara tentang *hak*, identitik dengan kebebasan, artinya hak merupakan suatu kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengatur jaminan tentang kebebasan pribadi pada bab III bagian kelima. Salah satu hak atas kebebasan pribadi adalah hak-hak politik, yang juga merupakan bagian dari hak-hak yang secara universal diakui, yang secara jelas diatur dalam Pasal 2 dan 21 Deklarasi Universal tentang HAM.

Hak-hak Politik dapat dibagi menjadi tiga macam.⁶ Ini berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” Pasal ini bila dibedah maka akan dapat dibagi menjadi tiga macam hak. *Pertama*, Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul. Hak ini terkait dengan kehidupan politik praktis, yaitu tentang pembentukan organisasi, seperti organisasi sosial politik yaitu dengan dibentuknya Partai Politik. *Kedua*, Hak Kemerdekaan Menegeluarkan Pikiran Dengan Lisan Dan Tulisan. Hak ini cenderung kepada bagaimana seseorang mengeluarkan atau menuangkan pikirannya (pemikirannya)), yaitu dengan lisan atau tulisan.⁷ *Ketiga*, Hak Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Hak ini secara eksplisit tidak disebutkan dalam Pasal 28 UUD 1945. Pada konteks redaksional kalimat Pasal 28 UUD 1945 disebutkan “Kemerdekaan... menyatakan pikiran...dan **sebagainya** diatur dengan Undang-Undang.” Kata *sebagainya* menyiratkan ada beberapa hak yang tidak termasuk ke dalam bentuk berserikat dan berkumpul maupun dengan lisan dan tulisan. Hak tersebut adalah menyampaikan pendapat di muka umum. Sekalipun bentuk dari hak ini dapat dengan tulisan ataupun lisan, tampaknya hak itu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hak-hak lainnya.⁸

Hak-hak politik dalam instrumen hukum Internasional lebih lengkap diatur dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik. Dalam Pasal

⁶ Bagir Manan dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*, Yayasan HAM, Demokrasi Dan Supremasi Hukum (YHDS), 2001.

⁷ *Ibid*, h. 180

⁸ *Ibid* h. 185

25 Konevenan tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilu berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum dinegaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Dari apa yang tertulis dalam Pasal 25 Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tersebut, maka tampak apa yang dimaksud Hak Politik dalam pembahasan skripsi ini, yakni merupakan hak untuk turut serta dalam urusan pemerintahan

Hak-hak politik tersebut diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Hak politik tentunya berkaitan dengan keturutsertaan dalam pembentukan pemerintahan. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga telah memberi jaminan untuk hal tersebut, yaitu diatur dalam Pasal 43, yang isinya adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam hal pemilihan umum, serta turut serta dalam pemerintahan.

Kedua aturan tentang hak-hak politik tersebut mengisyaratkan bahwa ada suatu perlindungan dan jaminan oleh negara terhadap hak-hak politik pada setiap warganya. Karena pada dasarnya setiap warga negara mempunyai suatu fungsi sosial politik yang juga tidak terlepas dari takdir manusia sebagai makhluk sosial. Setiap warga negara disini berarti merupakan setiap warga negara Indonesia, baik itu perorangan maupun kelompok (lembaga). Peraturan perundang-undangan yang

ada telah menjamin adanya hal tersebut. Pelaksanaan kedua macam hak politik ini adalah pada penggunaan hak pilih oleh warga negara.

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa Hak Politik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak memilih dan mempengaruhi.⁹ Hak Politik yang pertama, hak memilih dan mengganti para pejabat puncak dalam pemerintahan. Sedangkan Hak Politik yang kedua adalah hak untuk mempengaruhi visi kebijakan publik. Dari kedua Hak Politik tersebut maka lahirlah apa yang disebut dengan pemilihan umum, yang selanjutnya menghasilkan badan-badan perwakilan rakyat, dan badan-badan perwakilan rakyat tersebut melahirkan kepala-kepala eksekutif.¹⁰ Dengan kata lain, pemerintahan dan negara tidak akan ada bila tidak ada yang namanya Hak Politik.

Warga negara merupakan salah satu unsur mutlak bagi adanya negara, unsur lain adalah pemerintah yang berdaulat dan wilayah negara.¹¹ Jadi dengan kata lain negara tidak bisa dikatakan ada bila ia tidak memiliki warga negara. Hak untuk menjadi warga negara suatu negara mutlak tergantung dari negara yang bersangkutan. Dengan menjadi warga negara suatu negara maka ia akan otomatis terikat dengan hak dan kewajibannya menjadi warga negara yang bersangkutan.

Sebagaimana telah diungkapkan diatas bahwa warga negara Indonesia termasuk juga institusi-institusi (kelompok). Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan lembaga militer Republik Indonesia. TNI merupakan lembaga yang juga sebagai warga negara Indonesia karena anggota-anggotanya otomatis adalah

⁹ A. Ramlan Surbakti, "Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia", *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Th XII, No. 2, FISIP UNAIR, Surabaya, April 1999, h. 1

¹⁰ *Ibid*, h. 2

¹¹ Harsono, *Hukum Tata Negara, Perkembangan Pengaturan Kewarga negaraan*, Cet.Pertama, Liberty, Jogjakarta, 1992, hal. 1-2.

warga negara Indonesia. Apabila TNI sebagai warga negara Indonesia maka tentunya ia mempunyai hak-hak yang sama seperti pada warga negara Indonesia lainnya. Tetapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah TNI juga mempunyai hak-hak politik? Dalam hal ini terkait dengan hak turut serta dalam pemerintahan dan juga hak untuk memilih dan dipilih.

Selama ini pihak militer (TNI/ABRI) tidak diperkenankan untuk mempergunakan hak pilihnya, tetapi mereka menduduki hampir semua kedudukan politis seperti menteri, gubernur, bupati. Data menunjukkan bahwa pada tahun 1968 sampai 1970 terjadi peningkatan prosentase penguasaan jabatan politis oleh militer di tingkatan daerah (gubernur) di seluruh Indonesia, dari 68% menjadi 92%.¹² Data ini menunjukkan bahwa meskipun TNI tidak menggunakan hak pilih, masih ada hak politik lainnya yang masih didapat oleh mereka, yakni hak duduk di jabatan politis. Apakah hal tersebut bukan suatu hal yang absurd?, dimana anggota TNI yang tidak menggunakan hak politik (hak memilih dan dipilih) dapat duduk di jabatan-jabatan politis. Pihak TNI menganggap hal ini adalah sudah biasa, sesuai dengan konsep *dwifungsi*-nya. Konsep *dwifungsi* ini pertama kali dilotarkan oleh Jenderal A.H Nasution pada tahun 1958 di Magelang. *Dwifungsi* merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi “pembina wilayah” atau pembina masyarakat. Nasution menganggap bahwa, “TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan

¹² Mashudi Noorsalim dan Curie Maharani Savitri, *Tentang Militerisme di Indonesia*, Wacana: Jurnal Ilmu Sosial transformatif XVII/2004, Insist Press, Yogyakarta, 2004, h. 182

negara. Dwifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya”.¹³

Bila dikaitkan dengan negara hukum dan demokrasi, maka kenyataan tersebut menimbulkan banyak persoalan, antara lain apakah hal tersebut diatas telah sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Terlebih lagi setelah RUU TNI yang telah disahkan oleh DPR terdapat peluang bahwa nantinya para anggota TNI dapat mempergunakan hak pilihnya.¹⁴ Ini tentunya juga akan menimbulkan permasalahan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Dalam undang-undang TNI yang baru terdapat beberapa larangan yang diberikan, antara lain adalah para prajurit TNI dilarang untuk menjadi anggota partai politik, dilarang ikut kegiatan politik praktis, dilarang untuk berbisnis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Apabila dikaitkan dengan UUD 1945, apakah ini bukan merupakan suatu pertentangan norma? Yang mana dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, juga dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu dan ayat (2) yang isinya bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan. Kemudian pertanyaan yang timbul adalah siapakah warga negara itu? Apa ciri-cirinya? Apakah anggota TNI, yang dalam hal ini merupakan pihak militer, bisa dikatakan sebagai warga negara? Lalu kenapa seandainya ia merupakan warga

¹³ *Ibid*, h. 180

¹⁴ *Kompas*, 4 Oktober 2004

negara kenapa hak asasinya justru dibatasi? Apakah pembatasan hak asasi itu diperkenankan dalam penegakan demokratisasi mengingat hak asasi merupakan hak yang melekat pada diri manusia sesuai dengan hukum alam?

Untuk membatasi permasalahan-permasalahan yang timbul, maka untuk lebih sistematisnya pembahasan permasalahan-permasalahan tersebut akan dirumuskan dalam hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hak politik (hak pilih dan hak dipilih) warga negara Indonesia dalam hukum positif
2. Hak memilih anggota TNI sebagai warga negara Indonesia dalam wacana Negara Hukum dan Demokrasi

2. Penjelasan Judul

Judul untuk penulisan skripsi ini adalah “HAK MEMILIH BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) PASCA PERUBAHAN UUD 1945”. Penjelasan untuk judul ini adalah sebagai berikut:

Hak memilih merupakan bagian dari hak politik. Hak politik merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang telah diakui secara universal (tercantum dalam deklarasi universal tentang HAM Pasal 20 dan 21). Hak politik menurut Antonio Cassese adalah hak bagi seseorang untuk turut menjadi bagian dari kehidupan dan tindakan pemerintah, juga hak untuk berserikat dan berkumpul, ikut serta dalam pemilihan umum.¹⁵ Hak politik telah menjadi hak dasar (*fundamental rights*) dan juga telah menjadi hak konstitusional. Karena hak politik telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Disamping itu, Indonesia sebagai

¹⁵ Antonio Cassese, *op. cit*

negara hukum tentunya perlu untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Selain itu, pelaksanaan hak sosial politik merupakan salah satu pokok dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi. Salah satu bentuk pelaksanaan hak politik adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Untuk dapat turut serta dalam pemerintahan tersebut maka dipergunakanlah hak pilih itu.

Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu pilar utama dalam usaha pertahanan dan keamanan Indonesia, sebagaimana dimatkan oleh undang-undang dasar 1945. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Selain itu anggota TNI merupakan warga negara Indonesia juga. Dalam UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI istilah yang dipergunakan adalah prajurit TNI. Tapi dalam skripsi ini yang digunakan adalah anggota TNI. Karena saya merasa penyebutan “anggota” lebih umum dan juga menghilangkan kesan seram daripada penyebutan “prajurit”. Artinya, pengertian “anggota” tampak lebih luas dari “prajurit”.

Yang dimaksud dengan Pasca Perubahan UUD 1945 adalah bagaimana pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak memilih tersebut dalam era reformasi.

Jadi dengan deskripsi singkat tentang judul tersebut dapat diketahui arah penulisan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui hak-hak politik (dalam hal ini hak pilih) anggota TNI sebagai warga negara Indonesia sekaligus alat negara untuk mempertahankan kedaulatan negara bila dikaitkan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, terutama setelah dilakukannya perubahan terhadap konstitusi negara kita yaitu UUD 1945.

3. Alasan Pemilihan Judul

Berkaitan dengan demokratisasi dan penegakan hukum yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia, yang mengedepankan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka hak politik mutlak ada di tangan rakyat. Dimana semua pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang ada di bawah pengawasan rakyat. Bila dilihat dari sudut terminologis, rakyat adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu dan merupakan salah satu unsur dari adanya suatu negara. Dari sudut ini bisa kita katakan yang dimaksud rakyat disini adalah warga negara. Warga negara tentunya memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan, dan mekanisme untuk dapat turut serta dalam pemerintahan adalah dengan cara Pemilu dan mempergunakan hak pilih mereka.

TNI sebagai warga negara tentunya memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya, tetapi TNI sebagai alat negara dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara tentunya memiliki hak-hak yang tidak bisa disamakan dengan warga negara biasa. Tentunya ini bisa menimbulkan kontradiksi, terutama tentang hak-hak politik anggota TNI. Dan karena berusaha membahas hal-hal tersebut maka sekiranya judul yang kurang lebih paling tepat adalah “HAK MEMILIH BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) PASCA PERUBAHAN UUD 1945”, sehingga diharapkan dari judul ini cukup mewakili permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi saya ini terdapat 2 (dua) tujuan. yaitu tujuan yang bersifat akademis dan tujuan yang bersifat praktis sebagai berikut:

Tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk melengkapi tugas akhir dan guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Tujuan yang bersifat praktis yaitu untuk mengetahui secara ilmiah terhadap objek penulisan sehingga dapat melatih dan mengembangkan diri untuk berfikir secara kritis juga analitis dalam menghadapi permasalahan guna memperoleh suatu kajian yang menyangkut masalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara bila dikaitkan dengan negara hukum dan demokrasi. Pengkajian tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memperdalam dan memperluas pengetahuan serta wawasan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hal negara hukum dan demokrasi.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis. Yaitu penelitian hukum kepustakaan. Metode ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan beberapa asas-asas yang berlaku sebagai pisau bedah. Jadi dengan kata lain norma-norma yang berlaku akan dibenturkan dengan asas-asas/prinsip-prinsip yang telah ada sebelumnya untuk mendapatkan suatu pemastian baru (verifikasi).

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan dijadikan bahan acuan untuk menganalisis permasalahan dalam skripsi ini adalah meliputi sebagai berikut:

* Bahan hukum primer, yaitu sumber bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- ↳ UUD 1945;
- ↳ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- ↳ Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarga negaraan Republik Indonesia;
- ↳ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- ↳ Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia;
- ↳ Konvenan International tentang Hak – Hak Sipil dan Politik;
- ↳ Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemiliah Anggota Badan Permusyawaratan Dan Perwakilan Rakyat;
- ↳ Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya;
- ↳ Tiga Undang-Undang Politik Tahun 1999: UU No. 2 tentang Partai Politik; UU No. 3 tentang Pemilihan Umum; UU No. 4 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, dan DPRD;
- ↳ Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- ↳ Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum;
- ↳ Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- ↳ Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Pokok Pertahanan Keamanan Negara;

- ↳ Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- ↳ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- * Bahan hukum sekunder, yaitu sumber bahan hukum yang dapat digunakan untuk memahami bahan hukum primer, dan dapat pula untuk membantu menganalisis dan memecahkan masalah, yang terdiri atas:
 - ◆ Literature.
 - ◆ Tulisan Ilmiah.
 - ◆ Media cetak /media elektronik

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan dengan mengambil bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah, terutama bahan hukum primer yang kemudian dibantu dengan bahan hukum sekunder.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder ini kemudian diolah dengan cara deskriptif-analitis, yaitu cara berpikir dari yang umum ke khusus, semula akan dipaparkan tentang bagaimana pengaturan-pengaturan dalam hukum positif tentang permasalahan tersebut, selanjutnya akan dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah tersebut di atas dengan sedikit bersandar pada sisi historis permasalahan. Karena dengan mengetahui sisi historis yang dalam hal ini berarti hal-hal yang menimbulkan permasalahan itu timbul,

maka akan menjadikan analisa itu lebih mudah dan diharapkan akan muncul hasil yang lebih memuaskan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Analisa yang akan dilakukan untuk membahas dan menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, maka untuk sistematiknya akan dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berjudul Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan. Pada latar belakang permasalahan ini menggambarkan secara umum hal-hal yang mendasari timbulnya permasalahan, hingga akhirnya nanti permasalahan-permasalahan tersebut akan dibatasi menjadi suatu rumusan masalah yang menjadi pokok kajian utama skripsi ini.

Bab II ini adalah pembahasan untuk rumusan masalah yang pertama. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana pengaturan dalam hukum positif Indonesia. Pengaturan dalam hukum positif Indonesia ini akan dibagi menjadi dua, yaitu pada sisi sejarah, yaitu perkembangan pengaturan Hak Politik menurut UUD 1945 sebelum amandemen yang meliputi UUD 1945 (periode awal kemerdekaan 1945-1949, periode demokrasi terpimpin 1959-1966, periode orde baru 1966-1998), KRIS (1949-1950), UUDS 1950 (1950-1959) dan sesudah amandemen UUD 1945. Ini dilakukan karena pada UUD 1945 antara sebelum dan sesudah amandemen, ada perubahan paradigma tentang hak asasi manusia dan negara hukum dan demokrasi. Metode yang dipergunakan dalam membahas bab ini adalah historis-deskriptif-analitis.

Bab III adalah tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang hak politik anggota TNI sebagai warga negara Indonesia. Akan dideskripsikan siapa itu warga negara dan apa hak dan kewajibannya lalu hubungannya dengan anggota TNI sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya akan dibenturkan antara konsep dwifungsi TNI, Hak Politik militer dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Yang sebelumnya akan dipaparkan teori-teori yang terkait dengannya. Sehingga nantinya bisa diketahui ada apa sebenarnya dibalik semua itu. Analisa dalam membahas bab ini adalah dengan cara deduktif.

Bab IV merupakan bab penutup. Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dari semua pembahasan dan pengkajian permasalahan diatas. Kemudian dapat dikemukakan saran-saran yang mungkin dapat dianggap sebagai solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah yang ada.

BAB II

PENGATURAN TENTANG HAK POLITIK (HAK PILIH DAN HAK DIPILIH) BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

Cipta Karya
(031) 5341920

BAB II

PENGATURAN HAK POLITIK (HAK PILIH DAN HAK DIPILIH)

WARGA NEGARA INDONESIA DALAM HUKUM POSITIF

1. Perkembangan Pengaturan Hak Pilih Dan Hak Dipilih Warga Negara Indonesia Dalam Hukum Positif

1.1. UUD 1945 Periode Pertama (Masa Awal Kemerdekaan [1945-1949])

UUD 1945 secara resmi diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 ini adalah *staatsgrundgezets*, artinya merupakan aturan dasar negara dimana di dalamnya diatur tentang pokok-pokok dari suatu negara secara garis besar. Oleh sebab itu, pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 hanya diatur secara garis besar saja. Terdiri dari 6 pasal meliputi pengaturan dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Keberadaan pengaturan tentang HAM ini tidak dilakukan secara mendetail.

Pengaturan tentang Hak Politik warga negara Indonesia dalam UUD 1945 periode awal diatur dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan juga dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi tuduhan-tuduhan dari pihak Belanda dan sekutu-sekutunya bahwa Pemerintah Indonesia yang baru berdiri itu tidak demokratis, diktator, dan merupakan boneka Jepang. Akibat tuduhan

semacam ini maka pemikiran tentang HAM pada masa itu semakin mengental. Sesuai dengan hukum alam, setiap ada aksi maka ada reaksi.

Pemerintah kemudian mengeluarkan maklumat-maklumat pemerintah untuk menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Yaitu dikeluarkannya maklumat tanggal 1 November 1945, 3 November 1946, 14 November 1946. Ketiga maklumat Pemerintah tersebut memiliki arti yang signifikan dalam perkembangan hukum, HAM, dan demokrasi. Pada maklumat tanggal 1 November 1945, mengindikasikan tentang tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kehidupan bernegara yang demokratis. Maklumat Pemerintah 3 November 1946 memberikan jalan bagi rakyat untuk mendirikan partai politik. Dengan diberikannya hak untuk mendirikan partai politik, ini berarti telah memberikan Hak Politik yaitu *right of association and togetherness* (hak untuk berserikat dan berkumpul). Dan maklumat yang ketiga merupakan suatu perubahan yang fundamental dan signifikan terhadap sistem pemerintahan, yang semula Presidensiil menjadi sistem pemerintahan Parlementer.

Setelah keluarnya tiga maklumat pemerintah tersebut, hak politik tumbuh dengan subur dan berkembang dengan cepat. Ini ditandai dengan semakin banyaknya partai politik yang muncul merespon maklumat-maklumat tersebut. Rakyat pada masa itu semakin sadar dengan hak-haknya. Bahkan, Maklumat Pemerintah tanggal 3 dan 14 November 1945 menjadi dasar tumbuh dan berkembangnya Demokrasi Liberal pada periode selanjutnya.

Pada masa ini belum ada suatu pengaturan yang jelas tentang hak pilih. Mengingat pada masa periode ini Indonesia merupakan suatu negara yang baru

lahir, sehingga belum ada yang namanya Pemilihan Umum. Hak Pilih baru dapat dipergunakan tentunya setelah ada Pemilihan Umum.

1.2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 (1949-1950)

Pada tahun 1949 setelah Konferensi Meja Bundar di Den Haag, bentuk negara Indonesia berubah menjadi Serikat, yang tentunya diatur dalam sebuah konstitusi yang dikenal dengan nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949. KRIS ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 1950 yakni bersamaan dengan saat pemulihan kedaulatan Republik Indonesia.¹⁶

Pengaturan HAM dalam KRIS sangat rinci. Hal ini dapat dilihat pada Bagian V KRIS tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia, mulai dari pasal 7 sampai pasal 33. pengaturan HAM dalam KRIS ini secara umum meliputi dua hal, HAM dalam bidang sipil dan HAM dalam bidang politik. HAM dalam bidang sipil adalah mengakui dan melindungi hak-hak yang paling fundamental dari seorang manusia berkaitan dengan martabatnya sebagai makhluk pribadi, sedangkan HAM politik berkaitan dengan kehidupan politik.¹⁷

Pengaturan Hak Politik dalam KRIS berkaitan dengan tiga hal, yaitu 1) kebebasan mengeluarkan pendapat, 2) kebebasan berserikat dan berkumpul, dan 3) kebebasan untuk turut serta dalam pemerintahan.

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat secara detail dan eksplisit diatur dalam Pasal 19, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). Hak Politik yang kedua yang diatur

¹⁶ *Ibid*, h. 101

¹⁷ *Ibid*.

dalam KRIS adalah kebebasan berserikat dan berkumpul. Hak Politik ini diatur dalam dua Pasal KRIS, yaitu Pasal 20 dan pasal 28.

Apabila dibandingkan dengan UUD 1945, pengaturan HAM dalam KRIS ini lebih jelas dan rinci. Hal ini mungkin dijiwai dengan semangat demokrasi liberal yang pada saat itu sedang tumbuh dan berkembang.

Sama halnya dengan periode sebelumnya, pengaturan tentang Hak Pilih belum terdapat aturan yang secara jelas mengaturnya. Dalam KRIS memang telah terdapat pasal yang memberikan jaminan bagi pelaksanaan hak untuk turut serta dalam pemerntahan. Tetapi pada peraturan tingkatan undang-undang tidak ada yang mengatur tentang hal tersebut. Hal ini mengingat usia Republik Indonesia Serikat sendiri hanya sampai kurang dari 8 bulan (27 Desember 1949 -17 Agustus 1950)

1.3. UUD Sementara (UUDS) 1950 (1950-1959)

UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) berlaku sejak beralihnya bentuk negara Indonesia dari federal kembali ke negara kesatuan, yakni tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 ini berfungsi sebagai Konstitusi sementara Indonesia sampai dibentuknya Konstitusi yang baru.

Ketentuan dan pengaturan tentang HAM dalam UUDS 1950 hampir sama dengan KRIS 1949, yaitu diatur khusus tersendiri, yaitu pada Bagian V UUDS 1950. Pada dasarnya ide tentang HAM dalam UUDS 1950 ini mengambil oper dari ketentuan dalam KRIS 1949.¹⁸ Yang membedakan hanyalah penomoran pasal dan juga redaksional kalimatnya.

¹⁸ *Ibid*, h. 112

Pada masa periode berlakunya UUDS 1950, Indonesia telah mengalami suatu pesta demokrasi, yaitu Indonesia telah berhasil mengadakan pemilihan umum (Pemilu) untuk yang pertama kali. Sebagaimana diketahui Pemilu selain sebagai wujud demokrasi, juga merupakan salah satu sarana untuk menyalurkan Hak Politik terutama dalam hal hak untuk memilih dan dipilih, dan juga hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Pemilu pada masa itu pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari UUDS 1950. Undang-undang ini memberikan pengaturan tentang hak pilih bagi setiap warga negara. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 berbunyi, "Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dahulu."

Pasal tersebut dengan jelas telah memberi pengaturan yang berarti bahwa bagi warga negara Indonesia untuk menyalurkan hak pilihnya (Hak Politik) dan telah dijamin oleh Undang-undang tersebut. Mereka yang dilarang untuk turut serta dalam pemilihan umum hanyalah yang mendapat hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1953. Perlu diingat sekali lagi, bahwa Undang-undang ini tidak melarang bagi anggota militer untuk melaksanakan salah satu hak politiknya, yaitu hak untuk memilih.

Jadi, pada saat Pemilu diadakan pertama kali Indonesia, disamping telah ada suatu pengaturan tentang hak pilih, hal yang menarik lainnya pada masa itu adalah

diperkenankannya anggota militer untuk menggunakan hak pilihnya mengingat ia merupakan bagian dari warga negara Indonesia.

1.4. UUD 1945 Periode Kedua (Masa Orde Lama [1959-1966])

Pada masa ini Konstitusi Indonesia kembali kepada UUD 1945 sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Maksud dan tujuan awal dari diberlakukannya Dekrit ini adalah untuk mengatasi masalah ketatanegaraan yang timbul pada waktu itu, yaitu berlarut-larutnya pembahasan Dewan Konstituante tentang Undang-Undang Dasar. Tetapi kemudian, konsekuensi lain yang timbul dari Dekrit Presiden tersebut adalah timbulnya demokrasi model baru, yaitu adalah demokrasi “ala Soekarno” (Demokrasi Terpimpin).

Pada model demokrasi seperti ini yang ada adalah kekuasaan terpusat pada Presiden, bukan lagi kepada rakyat ataupun UUD 1945. UUD 1945 hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu pelaksanaan dari UUD 1945 sendiri kurang bisa berjalan dengan baik, dan otomatis pengaturan dan pelaksanaan tentang hak politik terutama tentang hak pilih, pada periode ini tidak ada suatu pengaturan baru mengenai hal tersebut. Mengingat pada masa-masa seperti ini situasi politik dalam negeri dan keadaan perekonomian tidak memungkinkan untuk mengadakan atau membuat suatu peraturan tentang hak pilih tersebut.

1.5. UUD 1945 Periode Ketiga (Masa Orde Baru [1966-1998])

Orde Baru merupakan istilah yang timbul pada tahun 1966, yaitu sejak tumbangannya rezim Sukarno yang digantikan dengan berdirinya suatu rezim baru yang dinamakan oleh pendirinya sebagai Orde Baru. Orde Baru berarti suatu

tatanan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang baru, yang didasarkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.¹⁹

Untuk merealisasikan tujuan tersebut tampak dalam Sidang Umum MPRS IV tahun 1966. Dalam Sidang Umum MPRS IV tahun 1966 tersebut telah menghasilkan suatu Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 yang salah satu isinya memerintahkan penyusunan suatu perangkat hukum tentang HAM. Tetapi dalam Sidang Umum MPR tahun 1973 akhirnya menyatakan TAP MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut berdasarkan TAP MPR Nomor V/MPR/1973. Dari semua hal tersebut akhirnya menunjukkan bahwa MPR hasil Pemilu 1971 (Pemilu pertama di masa Orde Baru) menganggap bahwa masalah HAM cukup diatur dalam UUD 1945 saja.

Dengan diberlakukannya TAP MPR Nomor V/MPR/1973, tampak bahwa secara tidak langsung rezim yang berkuasa saat itu berusaha untuk mengekang pelaksanaan HAM warga negaranya. Walaupun mereka berdalih cukup diatur dalam UUD 1945 saja, pelaksanaannya tidak pernah menyentuh sampai ke masyarakat akar rumput. Selain itu, aturan yang ada dalam suatu konstitusi itu sifatnya adalah umum, dan tidak ada aturan yang memberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Oleh karena itu saya beranggapan rezim tersebut mengekang pelaksanaan HAM warga negaranya dengan dasar kekuasaan yang dipegangnya.

Peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut tentang Hak Politik adalah tentu saja yang berkaitan dengan Pemilihan Umum yang berlangsung pada

¹⁹ Soebijono, et. al, *Dwifungsi ABRI*, Gajah Mada University Press, Cet. Ketujuh, 1993, h. 33.

masa ini. Pemilu adalah salah satu wujud pelaksanaan dan penyaluran hak asasi manusia dalam bidang Politik. Pemilu pada masa ini berlangsung sebanyak enam kali, yaitu Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada umumnya, pengaturan Hak Politik peraturan perundang-undangan tentang Pemilu menyangkut hak pilih (hak untuk memilih dan dipilih) bagi setiap warga negara Indonesia.

Pemilu pada tahun 1971 merupakan Pemilu pertama di masa Orde Baru berkuasa. Dasar hukum untuk pelaksanaan Pemilu ini adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Dan Perwakilan Rakyat. Hak Pilih dalam Undang-undang ini diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi, "Warga negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berusia 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu mempunyai hak untuk memilih." Hak Pilih dalam Undang-undang ini ternyata dibuat limitatif. Ini bisa dilihat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Warga negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi masanya/yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam 'Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI' atau organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih." Dan ayat (2) yang juga menyatakan pelarangan terhadap penggunaan hak pilih dilakukan kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tampak dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tersebut telah ada jaminan dari peraturan perundang-undangan terhadap Hak Politik yang dalam hal ini adalah Hak Pilih.

Mengenai peraturan perundang-undangan yang lain yang juga mengatur tentang Pemilu sesudahnya (Pemilu 1977 berdasar Undang-Undang No 4 Tahun 1975, Pemilu 1982 berdasar Undang-Undang No 2 Tahun 1980, Pemilu 1987 berdasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1985) pada dasarnya adalah sama dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969. Hanya saja yang berubah adalah redaksional kalimat per-pasal, tetapi pada intinya adalah sama yaitu adanya suatu jaminan Hak Politik (hak pilih) warga negara Indonesia dalam hukum positif.

Kekuasaan rezim Orde Baru runtuh pada tahun 1998, tepatnya tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto yang selanjutnya digantikan oleh wakil Presidennya Habibie. Pada masa ini yang lazimnya dikenal dengan masa transisi reformasi dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan agenda reformasi. Diantaranya tuntutan reformasi yang paling menonjol adalah penegakan HAM. Untuk merespon hal yang demikian maka perlu diadakannya Pemilihan Umum yang lebih demokratis, mengingat Pemilihan Umum sendiri merupakan suatu wadah bagi masyarakat dan warga negara untuk menyalurkan Hak Politiknya. Untuk itu dibuatlah seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin berlangsungnya pelaksanaan Pemilu tersebut melalui UU No. 2, 3, 4 Tahun 1999, masing-masing tentang Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Ketiga undang-undang politik tersebut merupakan suatu aturan yang menjamin pelaksanaan hak-hak politik warga negara Indonesia, terutama hak untuk memilih dan dipilih. Jaminan yang terdapat dalam aturan perundang-

undangan tersebut tentunya terdapat pembatasan-pembatasan terhadap beberapa poin tertentu. Dalam suatu demokrasi, yang identik dengan liberalisme, suatu pembatasan terhadap beberapa hal tertentu diperkenankan. Karena pembatasan-pembatasan tersebut dilakukan untuk mencegah agar jangan sampai demokrasi menjadi anarkhis. Atau dengan kata lain, pembatasan-pembatasan dilakukan demi kemaslahatan umat manusia secara umum.

Demikian juga pada tiga undang-undang politik tersebut, pihak militer tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya. Ini merupakan suatu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Pengaturan dalam undang-undang tersebut tentunya bertujuan preventif. Atau jangan sampai demokrasi tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan indahmya, apabila pihak militer diperkenankan menggunakan hak pilihnya. Karena status militer itulah yang menimbulkan kekhawatiran.

2. Pengaturan Hak Pilih Warga Negara Indonesia Dalam Hukum Positif Pasca Perubahan UUD 1945.

Era reformasi, membawa beberapa misi yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia ke depan. Misi tersebut antara lain adalah penegakan HAM. Di masa lalu, masalah HAM kurang mendapatkan perlindungan yang memadai dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Jaminan perlindungan HAM hanya ada pada UUD 1945 dan itupun hanya secara garis besar. Oleh karena itu, salah satu agenda reformasi yang didengung-dengungkan adalah menuntut amandemen UUD 1945 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, terutama tentang perlindungan HAM.

Amandemen UUD 1945 merupakan bagian dari agenda reformasi Indonesia terutama reformasi dalam bidang hukum. Setelah sekian lama, akhirnya UUD 1945 mulai diamandemen setelah pada masa-masa sebelumnya merupakan hal yang sangat disakralkan. Amandemen ini sampai saat skripsi ini ditulis telah dilakukan empat kali. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, amandemen kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga disahkan tanggal 10 November 2001, dan amandemen keempat disahkan tanggal 10 Agustus 2002.

Salah satu hal yang signifikan dalam amandemen UUD 1945 adalah pengaturan HAM yang lebih rinci, dimana hal tersebut dilakukan pada amandemen kedua UUD 1945. Pengaturan tentang HAM ini adalah dengan ditambahkan bab tersendiri tentang HAM, yaitu Bab XA tentang HAM, yang terdiri dari 10 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Pasal-pasal tersebut mengatur tentang HAM dalam segala bidang kehidupan dan bermasyarakat, terutama HAM dalam bidang Sipil, bidang Politik, bidang Ekonomi, bidang Sosial, dan juga bidang Budaya. Pasal-pasal tersebut apabila kita cermati lebih lanjut sedikit banyak mengadopsi dari aturan hukum internasional, terutama Deklarasi Universal HAM dan juga Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Hak Politik terutama hak turut serta dalam pemerintahan dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Dan juga pasal 28E ayat (3) yang berbunyi, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,

dan mengeluarkan pendapat.” Pasal 28E ayat (3) ini bisa dikatakan merupakan pemastian jaminan bagi tiap warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat dan berkumpul sebagaimana diatur oleh Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Diaturinya Hak turut serta dalam pemerintahan dalam UUD 1945, maka ini menjadikannya sebagai Hak Dasar (*fundamental right*) atau Hak Konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, mengingat UUD 1945 sendiri merupakan *staatsgrundgezet*-nya Indonesia.

Pengaturan Hak Politik pasca amandemen UUD 1945 tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu pengaturan tentang Hak Politik yang paling menonjol pada tingkatan undang-undang terdapat pada undang-undang mengenai pelaksanaan Pemilu yang diadakan pada tahun 2004. Undang-undang tentang Pemilu ini, atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Politik, merupakan perpanjangan tangan dari ketentuan yang mengatur tentang Hak Politik dalam UUD 1945, terutama Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3).

Sebelum amandemen pertama UUD 1945 disahkan, telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak turut serta dalam pemerintahan, terutama hak pilih. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah undang-undang yang terkait dengan Pemilihan Umum. Amandemen pertama UUD 1945 disahkan pada tanggal 19 Agustus 1999. Pada tahun yang sama di Indonesia diadakan Pemilihan Umum yang pertama sejak keruntuhan rezim Orde

Baru. Dasar hukum dalam Pemilihan Umum ini adalah UU No. 2, 3, 4 Tahun 1999, masing-masing tentang Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Tiga undang-undang tersebut dipakai sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilu tahun 1999. Di samping itu, substansi yang terkandung di dalam ketiga undang-undang tersebut bisa dikatakan telah mencerminkan semangat reformasi yang salah satunya adalah menginginkan Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis, dan tidak lagi bersifat sentralistik.

Pada undang-undang yang lain sebelum disahkannya amandemen pertama, juga ada pengaturan tentang jaminan pelaksanaan hak asasi manusia sendiri, yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari kewajiban yang telah diberikan oleh UUD 1945 yang oleh MPR dituangkan melalui Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam TAP MPR ini, MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara (pada waktu itu) menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM kepada seluruh masyarakat.

Pada undang-undang ini pengaturan Hak Pilih ada pada Pasal 23. Dalam redaksional Undang-undang No. 39 Tahun 1999, tidak ada bab yang menyebutkan tentang hak politik, yang disebutkan adalah hak turut serta dalam pemerintahan. Pasal 23 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ini

juga telah memberi jaminan untuk hal tersebut, yaitu diatur dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang isinya adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam hal pemilihan umum, serta turut serta dalam pemerintahan. Pasal ini selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Dengan disahkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, maka hal ini merupakan langkah awal yang baik menuju suatu perlindungan atas HAM secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Bisa dikatakan bahwa UU No. 39 Tahun 1999 ini merupakan *entry point* bagi penegakan dan perlindungan terhadap HAM secara komprehensif.

Hak untuk turut serta dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, ditindak lanjuti oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tersebut disebutkan bahwa tujuan Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional

sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Jadi, dengan kata lain melalui Pemilu 2004 ini diharapkan akan lahir suatu lembaga perwakilan rakyat dan terciptanya suatu pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang diselenggarakan tahun 2004 merupakan Pemilu pertama yang diadakan setelah amandemen UUD 1945. Jadi bila dibandingkan dengan Pemilu-pemilu sebelumnya ada perbedaan. Dimana pada Pemilu 2004 ini, sesuai dengan perubahan UUD 1945, Pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilu sebagai sarana perwujudan demokrasi rakyat, juga digunakan untuk mewujudkan hak bagi setiap warga negara dalam hal pemerintahan. Hal ini terlihat pada asas yang digunakan dalam Pemilu seperti diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan juga Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu; yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta Jujur Adil (LUBER JURDIL). Yang dimaksud dengan *Langsung* berarti setiap rakyat dalam menggunakan hak pilihnya dilakukan secara langsung tanpa perantara sesuai dengan hati nuraninya; *Umum* artinya adalah bahwa Pemilu itu menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial; *Bebas* artinya setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya; *Rahasia* artinya pilihan yang dilakukan oleh warga negara tersebut dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun; *Jujur* artinya setiap aparat yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu harus bersikap dan bertindak obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *Adil* artinya

setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari pihak manapun.

Dari penjelasan singkat tentang asas Pemilu diatas maka bisa dilihat bahwa Pemilu ini merupakan wadah bagi setiap warga negara yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan Hak Politiknya, dan hal ini dijamin dengan dibuatnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, sehingga nantinya akan tercipta suatu negara dengan tata pemerintahan yang demokratis.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemilu 2004 ini selain memilih anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini merupakan suatu torehan tinta baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang. Karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat ini merupakan yang pertama dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat ini merupakan suatu proses dan pembelajaran politik bagi bangsa Indonesia untuk menuju ke suatu kehidupan perpolitikan dan pemerintahan yang lebih sehat dan demokratis. Selain itu Pemilu ini adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam undang-undang ini, hak warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan semakin terjamin. Karena dalam hal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, pada prinsipnya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang

sama. Tetapi undang-undang mengatur pengecualian bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa dilakukan secara individu/perorangan, melainkan harus diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik (Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2003).

Sementara itu, salah satu jaminan pelaksanaan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, bisa dilihat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 ini merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, karena Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 ini sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik berbunyi, "Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum." Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 tersebut maka keberadaan Partai Politik adalah sebagai jaminan pelaksanaan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat karena pada prinsipnya, pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan Partai Politik merupakan pencerminan Hak Politik warga negara tersebut di atas. Dengan adanya Partai Politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk berpendapat dalam menentukan arah kehidupan bangsa dan negara. Perlu diingat pula, bahwa keberadaan Partai Politik merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistem demokrasi. Di dalam demokrasi, kebebasan itu perlu diimplementasikan agar

dapat mencerminkan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang utuh. Di sinilah letak peran penting dari Partai Politik dalam kehidupan dan demokrasi. Ia merupakan perwujudan dari cerminan rasa tersebut.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ini menganut sistem kepartaian Multipartai.²⁰ Yaitu, undang-undang tidak membatasi jumlah Partai Politik. Semua warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama untuk mendirikan Partai Politik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002, yang berbunyi, “Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dengan akta notaris.” Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk mendirikan Partai Politik tetapi tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Batasan yang lain dalam hal pembentukan Partai Politik adalah mereka harus di daftarkan ke Departemen Kehakiman untuk diverifikasi lebih lanjut (Pasal 3).

Seperti halnya dengan undang-undang yang lain, Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik juga mengatur larangan-larangan. Secara garis besar, larangan-larangan tersebut dibedakan menjadi lima hal. 1) Larangan tentang penggunaan nama, lambang, dan tanda gambar tertentu; 2) Larangan yang menyangkut kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan membahayakan kepentingan negara pada umumnya; 3) Larangan tentang hal-hal yang terkait dengan finansial dan sumber pendanaan Partai Politik; 4) Larangan

²⁰ Bandingkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

bagi Partai Politik untuk memiliki badan usaha sendiri atau memiliki saham suatu badan usaha; dan 5) Larangan bagi Partai Politik untuk menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Hal-hal yang dilarang tersebut di atas, diatur dalam Pasal 19 undang-undang ini. Pelarangan-pelarangan ini juga merupakan bagian dari pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang tersebut bukan merupakan suatu pengecangan hak. Pembatasan ini lebih bersifat sebagai kontrol dan pengawasan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; mengingat bahwa pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk sosial sehingga hak seseorang itu tidaklah mutlak, melainkan dibatasi dengan hak orang lain; dan prinsip ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi.

Jadi, sesuai dengan prinsip demokrasi: kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan; maka Partai Politik merupakan perwujudan hak untuk berkumpul dan berserikat serta mengeluarkan pendapat warga negara guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata.

Undang-Undang Politik yang dibuat sebagai dasar hukum Pemilu yang diadakan pada tahun 2004 tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu wujud perkembangan demokrasi Indonesia yang ke arah yang semakin baik. Hak Politik warga negara semakin terjamin, kepentingannya juga merasa terlindungi. Ini dikarenakan Pemilu yang diadakan pada tahun tersebut diadakan dua macam. *Pertama*, adalah Pemilu untuk memilih anggota badan perwakilan rakyat (legislatif). Seperti halnya pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu untuk memilih

anggota lembaga perwakilan mempunyai makna bahwa rakyat telah menyalurkan pendapat mereka untuk menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan memilih anggota Badan Perwakilan Rakyat dan Partai Politik sebagai sarana untuk menentukan mau dibawa kemana negara Indonesia tercinta ini. Dan pilihan-pilihan tersebut tentunya sesuai dengan hati nurani rakyat sendiri. *Kedua*, merupakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Mengenai Pemilu Presiden sendiri, hal ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Terlepas dari hal itu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ini mempunyai makna tersendiri. Logikanya, lembaga Presiden merupakan lembaga eksekutif, lembaga pelaksana pemerintahan. Sebagai lembaga eksekutif, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengatur pemerintahan agar kebijakan-kebijakannya berperan dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila Presiden tersebut dipilih langsung oleh rakyat maka rakyat, secara tak langsung, ikut mengatur pemerintahan. Karena rakyat telah memilih Presiden pilihannya, ini berarti Presiden terpilih merupakan representasi dari kehendak rakyat untuk menentukan mau dibawa kemana negara Indonesia ini. Dengan logika semacam ini maka hak warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan akan terwujud.

Perundang-undangan tentang Politik ini tampak berusaha untuk menjamin pelaksanaan Hak Politik, terutama tentang hak pilih yang disalurkan di dalam bilik-bilik suara ketika Pemilu, yang juga merupakan salah satu perwujudan hak turut serta dalam pemerintahan bagi warga negara agar benar-benar terlaksana

sehingga demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan dapat berjalan berdampingan dengan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB III

HAK MEMILIH BAGI ANGGOTA TNI SEBAGAI WARGA NEGARA DALAM WACANA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB III

HAK MEMILIH BAGI ANGGOTA TNI SEBAGAI WARGA NEGARA DALAM WACANA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

1. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Secara umum, pengertian tentang warga negara adalah anggota atau bagian dari negara. Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya, yaitu suatu hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.²¹ Istilah “warga negara” merupakan suatu istilah yuridis dari istilah “rakyat”. Jadi, warga negara merupakan suatu hal yang sangat prinsipil dalam suatu kehidupan bernegara. Mengingat warga negara (rakyat), merupakan salah satu syarat dari tiga unsur tentang terbentuknya suatu negara secara *de facto*. Kedua unsur yang lainnya adalah Wilayah dan Pemerintahan yang berdaulat. Mengenai kedua syarat yang terakhir tidak akan dibahas di sini.

Dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara”. Dari redaksional Pasal tersebut maka tampak bahwa semua orang dari bangsa manapun dapat menjadi warga negara Indonesia, baik itu orang Indonesia asli maupun mereka yang dari bangsa lain, dengan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Undang-

²¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Cet. Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, h. 1

Undang yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Jadi, tampak bahwa dari hal tersebut maka akan timbul suatu hubungan timbal balik antara warga negara dan negara. Artinya, “warga negara” merupakan sebuah status yang diberikan oleh negara kepada orang atau rakyat sehingga ia memiliki hak dan kewajiban yang saling timbal balik dengan negara pemberi status tersebut.

Masalah kewarganegaraan merupakan masalah hak asasi manusia yang diakui secara universal, dengan diatur oleh Deklarasi Universal tentang HAM yaitu dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan.” Dan kemudian dilanjutkan oleh ayat selanjutnya yang berbunyi, “Tidak seorang pun boleh dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang maupun diingkari haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.” Jadi persoalan kewarganegaraan merupakan hal yang prinsipil dan laten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam lingkup internal (nasional) yaitu tentang perlindungan hukum bagi mereka, maupun eksternal (internasional) yaitu tentang masalah eksistensi negara dalam dunia dan juga perlindungan bagi warga negaranya apabila diluar negeri.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam kedudukannya sebagai warga negara, seseorang itu mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang timbal

balik terhadap negara. Ini adalah hal yang membedakan antara warga negara dengan orang asing. Mengenai hak-hak warga negara ini, UUD 1945 telah mengaturnya dalam Pasal 27, 30, 31 ayat (1). Pasal 27 UUD 1945 berbunyi:

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Dari ketiga ayat tersebut tampak bahwa ada sebuah hubungan timbal balik, yakni hal itu bisa dilihat dalam kata-kata hak yang dibarengi dengan wajib. Hak warga negara disini merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya, sedangkan kewajiban warga negara merupakan hak bagi negara. Dari sini tampaklah suatu hubungan timbal balik diantara keduanya. Begitu juga dengan dua pasal yang lainnya, Pasal 30 dan 31 ayat (1). Jadi, singkatnya, dari suatu kewarganegaraan itu maka angkat timbul hubungan timbal balik antara warga negara dan negara, hubungan itu tentang hak dan kewajiban.

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Pasal ini secara jelas telah menerangkan bahwa dalam hal pertahanan dan keamanan negara merupakan suatu hak sekaligus kewajiban tiap-tiap warga negara. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dari hak kewarganegaraan yang didapatkan oleh seseorang. Seseorang setelah menjadi warga negara maka ia adalah anggota negara. Sebagai seorang anggota (warga negara), maka ia mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan organisasinya (negara)

Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ini, UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 30 ayat (2), yang berbunyi, “Usaha pertahanan dan keamanan negara negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.” Bunyi pasal tersebut menandakan bahwa semua warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam usaha mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Bila kita kembali ke ayat (1)-nya maka akan tampak kejelasan pengertian “hak dan kewajiban” yang keduanya dimiliki oleh warga negara. Hak warga negara dalam hal mempertahankan kedaulatan dan memelihara keamanan negara adalah berhak untuk menjadi anggota TNI atau Polri. Sedangkan dalam kewajiban warga negara adalah terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dimana sistem pertahanan rakyat semesta berarti sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.²² Sistem pertahanan ini dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

2. Hak-hak Politik Warga Negara Indonesia dan Perlindungannya

Secara umum dan universal, setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam bidang politik. Hal ini terbukti dengan dibuatnya Konvensi Internasional

²² Pasal 1 angka 6 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Jadi, dua Hak Politik yang telah disebutkan di atas telah terjamin dalam UUD 1945.

Dalam tingkatan Undang-Undang, juga telah ada sebuah Undang-Undang yang mengatur khusus tentang HAM, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Politik dalam Undang-Undang ini terutama diatur dalam Bab II, Bagian kedelapan, Pasal 43 dan Pasal 44.

Pasal 43, terdiri dari tiga ayat, berbunyi:

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan peantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal ini memberikan suatu jaminan pelaksanaan salah satu Hak Politik, yakni hak memilih bagi warga negara Indonesia. Jelas disebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk memilih dan mengganti para pejabat puncak dalam pemerintahan.²⁵ Para pejabat pemerintahan disini adalah kepala eksekutif, bisa juga badan perwakilan rakyat.

Pasal 44 berbunyi, “Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, eektif, dan eisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peaturan perundang-undangan.” Pasal ini merupakan pelaksanaan dan jaminan dari Hak

²⁵ *Ibid*, h. 1

Politik yang kedua, yaitu hak mempengaruhi. Hak mempengaruhi bisa dikatakan dengan hak kontrol oleh masyarakat. Dengan hak ini masyarakat (warga negara), bisa mengetahui apakah segala regulasi-legislasi telah sesuai dengan kehendak masyarakat. Menurut JJ Rousseau, Hak Politik yang kedua ini sangatlah penting. Karena warga negara bila telah melakukan Hak Politik yang pertama (hak memilih), tetapi tidak ada Hak Politik yang kedua (hak mempengaruhi) maka sama saja dengan menyerahkan kedaulatan warga negara itu sendiri, atau dengan kata lain warga negara tersebut menjadi budak.²⁶

Jadi, Hak Politik warga negara Indonesia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bisa dikatakan telah cukup terlindungi. Baik itu Hak Politik untuk memilih maupun Hak Politik untuk mempengaruhi. Tinggal bagaimana pelaksanaan dalam praktek, apakah sudah sesuai dengan yang telah digariskan.

3. Hak Dan Kewajiban Anggota TNI Sebagai Warga Negara Indonesia

Secara universal, empat tugas pokok bagi angkatan bersenjata atau militer adalah: 1) Mendukung dan mengamankan berbagai kepentingan nasional, 2) Melindungi dan mempertahankan integritas wilayah nasional dari ancaman tindakan agresi pihak lawan, 3) Mencegah atau mengurangi dampak kerusakan wilayah sebagai akibat dari tindakan musuh, 4) Memenuhi kewajiban-kewajiban internasionalnya.²⁷ Dalam uraian tugas pokok militer ini sama sekali merupakan

²⁶ *Ibid*, h. 2

²⁷ Sapto J. Poerwowidagdo, *Paradigma Baru Militer Indonesia Memasuki Milenium Baru: Visi, Misi Dan Strategi: Suatu Analisis Antisipatif Terhadap Beberapa Kecenderungan Perkembangan Dan Perubahan Tahun 2010*, Makalah yang disajikan dalam Seminar Sehari Hubungan Sipil-Militer Memasuki Millenium Baru, Keprihatinan dan Harapan, PGI, Jakarta, 26 Februari 2000.

suatu alat untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan tugas pokok ini merupakan kewajiban bagi suatu militer.

Pada Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, disebutkan tentang keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan kekuatan utama dalam hal usaha pertahanan negara yang dilaksanakan dengan cara sistem pertahanan semesta. Pengertian tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata (Pasal 1 angka 21 UU No. 34 Tahun 2004). Keikutsertaan warga negara untuk menjadi tentara adalah merupakan hak bagi setiap warga negara. Ini terkait dengan hak warga negara dalam usaha pertahanan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut, pengertian Tentara Nasional Indonesia menurut UU No. 34 Tahun 2004 adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama (Pasal 2 huruf c UU No. 34/2004).

Dari uraian di atas tentang identifikasi institusi TNI, maka tampak bahwa TNI merupakan sebuah kekuatan utama dalam rangka usaha pertahanan negara, ia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30 ayat [3]). Karena ia merupakan sebuah alat, maka institusi TNI bergerak dan bertindak sesuai dengan kebijakan negara. Ia tidak punya otoritas mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan negara. Lebih lanjut, dinyatakan dalam penjelasan Pasal 2 huruf d, bahwa Tentara tidak berpolitik praktis dalam

arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara. Hal ini terkait dengan Supremasi Sipil yang menjadi salah satu prinsip demokrasi. Dimana Supremasi Sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti, bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 juga mengatur tentang keanggotaan TNI. Anggota TNI dalam Undang-Undang tersebut disebut dengan Prajurit (Pasal 1 angka 13). Lebih lanjut dalam bab tentang Prajurit, Pasal 21, didefinisikan bahwa Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI (Pasal 1 angka 14). Undang-Undang No 34 Tahun 2004 ini membagi prajurit menjadi dua macam, yaitu Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal 1 angka 15). Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 16).

Dari pemaparan definisi tentang keanggotaan, dalam hal ini Prajurit, TNI tersebut, tampak bahwa syarat utama untuk dapat menjadi Prajurit TNI adalah *warga negara Indonesia* dan beberapa syarat lainnya yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia apabila telah memenuhi persyaratan maka ia berhak untuk menjadi

Anggota TNI sebagai bagian dari institusi TNI maka otomatis ia juga berperan layaknya TNI sebagai institusi. Anggota TNI berkewajiban untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara, sebagaimana fungsi dari TNI sendiri yang telah diatur dalam Pasal 7 UU No. 34 Tahun 2004.

Usaha menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 34 Tahun 2004 sebagai tugas pokok TNI, sebenarnya juga merupakan kewajiban bagi tiap-tiap warga negara Indonesia. Karena pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

Jadi, pada dasarnya hak dan kewajiban anggota TNI itu sama dengan hak dan kewajiban warga negara lainnya. Karena anggota TNI merupakan warga negara juga. Yang membedakan diantara warga negara biasa dan warga negara yang mempunyai status TNI hanyalah pada kualitas kewajiban saja terutama dalam hal pertahanan dan keamanan. Memang, kewajiban bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara, tetapi dalam hal pertahanan dan keamanan secara reguler, hal ini merupakan tugas TNI.

pembantunya. Sedangkan Pemerintahan dalam arti luas adalah meliputi semua lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisiil.

Hak untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan ini dapat dimasukkan ke dalam dua macam pengertian tentang pemerintahan ini. Artinya, pertama, hak turut serta dalam pemerintahan dalam arti sempit, yaitu hak untuk menjadi bagian dari lembaga eksekutif. Dalam hal ini berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat duduk di dalam pemerintahan (eksekutif). Tiap-tiap warga negara, tanpa memandang status dan golongannya, mempunyai hak yang sama, selama mereka mampu, untuk menjadi presiden, bupati, walikota. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 tentang syarat calon presiden dan wakil presiden menyebutkan bahwa ia haruslah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Sementara itu pada Pasal 58 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan syarat utama untuk menjadi kepala daerah (Bupati/Walikota) adalah ia haruslah warga negara Indonesia. Ini artinya adalah semua orang (warga negara) mempunyai hak yang sama untuk jadi presiden atau kepala daerah (Bupati/Walikota) selama ia mampu, dengan kata lain telah memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Kedua, hak untuk turut serta dalam pemerintahan dalam arti luas, yaitu menjadi bagian dari salah satu cabang dari tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudisiil. Untuk cabang kekuasaan eksekutif telah diterangkan di atas. Untuk kekuasaan legislatif, warga negara mempunyai hak yang sama agar

dapat duduk di sana. Lembaga legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat, disamping tugasnya membuat Undang-Undang. Untuk menjadi anggota legislatif warga negara harus dipilih melalui Pemilu. Mekanisme Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang. Pada pemilu tahun 2004, Undang-Undang yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 menyebutkan Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Semua aturan yang menunjukkan hak memilih dan dipilih tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap warga negara mempunyai hak untuk itu. Ini berarti warga negara yang mempunyai "status" TNI juga memiliki hak tersebut. Tetapi, hal ini tidak terjadi. Anggota TNI selama ini tidak ada atau tidak diperkenankan untuk menggunakan hak untuk memilih maupun dipilih untuk dapat turut serta dalam urusan pemerintahan. Mulai Pemilu orde baru sampai sekarang hak tersebut tidak diberikan. Hal ini dikarenakan peraturannya berkata seperti itu.²⁹

Untuk menyikapi keberadaan hak pilih bagi anggota TNI, tentu juga kita harus melihatnya kaitan kebijakan politik negara yang merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas dari para anggota TNI/POLRI yang diatur dalam TAP MPR No. VII Tahun 2000. Kalau mengacu kesana maka sesungguhnya TNI dan POLRI itu adalah merupakan warga negara biasa. Tapi diatur keikutsertaannya dalam kehidupan politik dan karena memang tidak langsung sebagai suatu

²⁹ Pada Pemilu tahun 1955, TNI dan Polri dapat menggunakan hak pilihnya, baru setelah pergantian rezim, hak tersebut tidak lagi diberikan, lihat Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Dan Perwakilan Rakyat

anggota yang melibatkan diri pada kegiatan politik praktis maka posisi seperti ini adalah posisi yang harus netral bagi anggota TNI/POLRI. Dalam penggunaan hak pilihnya, menurut Ermaya Suradinata,³⁰ sesungguhnya sudah ada pengaturan yang menyatakan bahwa menggunakan hak memilih dan dipilihnya disalurkan melalui MPR. Jadi disini sesungguhnya hak-hak tersebut telah diberikan juga dan itu diatur sampai dengan tahun 2009.

Tetapi, seiring perkembangan dan perjalanan waktu, wacana dalam masyarakat telah berubah. Amandemen keempat UUD 1945 membawa perubahan terhadap susunan keanggotaan dari MPR. MPR yang dulunya terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan yang ditetapkan menurut Undang-Undang, kini tidak lagi. Susunan keanggotaan MPR pasca amandemen adalah terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu (Pasal 2 ayat [1] UUD 1945).

Dari perubahan susunan keanggotaan MPR itu, maka otomatis tesis yang diajukan diatas sudah tidak berlaku lagi. Bahwa penggunaan hak memilih dan dipilih anggota TNI tidak dapat lagi disalurkan melalui MPR. Pada waktu diberlakukannya TAP MPR No. VII Tahun 2000, saat itu belum sampai pada amandemen keempat, amandemen yang menyatakan perubahan susunan keanggotaan MPR. Yang berlaku saat itu masih susunan keanggotaan MPR menurut UUD 1945 sebelum amandemen.

Pada pemilu tahun 2004, kembali hak pilih (memilih ataupun dipilih) TNI Polri tidak diberikan. Pasal 145 (Bab XVI Ketentuan Peralihan) Undang-Undang

³⁰ Gubernur Lemhanas, wawancara, www.perspektif.com, 9 Agustus 2002

No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu menyebutkan dalam Pemilu tahun 2004, anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan hak memilihnya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 39, disebutkan larangan-larangan bagi prajurit TNI, yaitu dilarang untuk terlibat: 1) kegiatan menjadi anggota partai politik; 2) kegiatan politik praktis; 3) kegiatan bisnis; dan 4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Pasal tersebut telah memberi pengekanan terhadap beberapa Hak Politik anggota TNI, yaitu hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Hak dipilih). Penjelasan dari Pasal 39 tersebut hanya memuat dua kata, “cukup jelas”. Ini artinya *raison d’etre*-nya diberlakukannya pasal tersebut adalah tidak jelas. Sementara, UU No. 34 Tahun 2004 ini tanpa adanya naskah akademis.³¹ Padahal seperti diketahui bersama, kedudukan naskah akademis merupakan hal yang penting dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena naskah akademik berfungsi untuk didiskusikan, agar diketahui kekurangan dan mungkin perlu adanya masukan-masukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

Dari kedua macam Hak Politik itu, secara jelas dan tegas, anggota TNI tidak diperkenankan untuk mempergunakan hak suaranya. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam lagi, Pasal 39 UU No. 34 Tahun 2004 poin ke 4, bila dibaca secara *a contrario*, dimungkinkan bagi anggota TNI untuk menggunakan hak memilih. Aturan tersebut hanya melarang bagi anggota TNI untuk dipilih.

³¹Disesalkan, *RUU TNI Tanpa Naskah Akademik*, 1 Agustus 2004, www.hukumonline.com

Kesemua aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa Hak Politik bagi anggota TNI sebagai warga negara Indonesia terdapat pengurangan dalam pelaksanaannya. Terutama pada pasal 39 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tetapi yang perlu disadari, bahwa keberadaan UU TNI tersebut bisa jadi adalah jalan menuju profesionalisme militer, sebagaimana diharapkan dalam suatu negara yang demokratis. Tetapi apakah bentuk profesionalisme militer dalam konsep negara demokrasi, salah satunya adalah dengan tidak menggunakan hak pilihnya? Kajian terhadap ini akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

5. Hak Politik Anggota Militer Dalam Wacana Negara Hukum Dan Demokrasi

5.1. Wacana Negara Hukum Dan Demokrasi

Konsep negara hukum telah dibahas sedikit pada bab I. Pada bagian ini, sekarang akan dicoba dibahas lebih luas dan mendalam. Berbicara tentang negara hukum, maka tidak terlepas dari pengertian-pengertian yang sangat konseptual.

Pada mulanya negara hukum dapat dimengerti secara formil, yaitu sebuah negara yang konstitusinya menjamin hak-hak warga negara.³² Konsep negara hukum ini menyamakan posisi negara sebagai penjaga malam, sebagaimana di ungkapakan oleh filsuf kenamaan Immanuel Kant. Konsep ini mencuat bersamaan dengan kuatnya faham liberalisme individual.³³ Kemudian seiring dengan dinamika jaman, konsep negara hukum dalam arti formil tersebut mulai berubah, yaitu munculnya konsep negara hukum materiil. Yaitu negara mulai ikut serta

³² Harjono, "Dinamika Realisasi Negara Hukum", *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Th. XII, No. 2, FISIP UNAIR, Surabaya, April 1999, H. 8

³³ *Ibid*

untuk menciptakan situasi dimana individu tidak terjamin haknya secara formal tapi juga secara nyata dapat menikmati hak-hak tersebut.³⁴

Dalam dunia ketatanegaraan, dikenal dua macam model negara hukum. *Rechtstaat*, yaitu suatu konsep negara hukum yang biasa dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang sistem hukumnya adalah *Civil Law System*. Yang kedua adalah *Rule Of Law*. Konsep ini biasanya dianut oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Common Law System*.

Indonesia, sebagaimana diketahui, merupakan negara yang menganut *civil law system*, mengedepankan hukum positif sebagai patokan utama dalam menjalankan tugas-tugas negara dan juga dalam sistem peradilan. Penjelasan umum UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Ilmu hukum tata negara menetapkan ciri-ciri negara hukum dengan dasar adanya norma-norma yang berfungsi sebagai pengawas yang terkandung dalam pemerintahan.³⁵ Norma-norma tersebut berasaskan pada konsep negara hukum yang mempunyai persyaratan. Syarat-syarat tersebut adalah: *Pertama*, asas legalitas; *kedua*, pengakuan hak-hak dasar; *ketiga*, adanya lembaga peradilan yang bebas; *keempat*, adanya pemisahan kekuasaan; dan *kelima*, adanya pemerintahan demokrasi.³⁶ Lima syarat ini perlu untuk dipenuhi dalam konteks negara hukum.

Dalam ketatanegaraan Indonesia, kelima syarat tersebut di atas dapat ditemukan dalam konstitusi. Pertama, asas legalitas. Asas legalitas memiliki

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

makna semua perbuatan harus didasarkan atas hukum, baik itu tindakan orang per-orang maupun juga tindakan pemerintah. Asas legalitas ini harus didirikan atas konsep *rechtstaat*.³⁷ *Rechtstaat*, kalau diartikan adalah negara hukum, bukan negara Undang-Undang. Jadi pengertian negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum pada aspek filsafat, bukan hanya pada aspek dogma. Kedua, pengakuan atas hak-hak dasar. Pengakuan hak-hak dasar warga negara merupakan asas bahwa hubungan antara negara dan warga negara bukanlah hubungan atas dasar kewenangan belaka.³⁸ UUD 1945, sebagai *staatsgrund gezets*-nya Indonesia, telah mengakui adanya hak-hak dasar tersebut. Amandemen UUD 1945 telah memberikan jaminan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak ini. Ketiga, adanya lembaga peradilan. Lembaga peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan dari trias politika, sudah selayaknya ada dalam konstitusi Indonesia. Pasal 24 UUD 1945 merupakan sebuah jaminan bahwa lembaga peradilan di Indonesia telah ada dan terlaksana. Keempat, pemisahan kekuasaan. Sebagaimana diketahui, ajaran pemisahan kekuasaan yang pada umumnya berlaku di dunia adalah ajaran trias politika, dimana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisiil dalam negara adalah harus dibagi ke beberapa tangan. Tidak bisa dipegang oleh satu tangan, karena hal ini dapat menimbulkan suatu otoritarianisme. Dalam UUD 1945 telah menunjukkan adanya suatu kekuasaan yang terpisah. Dimana kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden (Pasal 4 UUD 1945), kekuasaan legislatif berada di tangan DPR (Pasal 20 UUD 1945), dan kekuasaan yudisiil berada di tangan Mahkamah Agung (Pasal 24 UUD 1945).

³⁷ *Ibid* h. 9

³⁸ *Ibid*

Dan untuk menjamin agar pemisahan kekuasaan ini berlangsung, ada sebuah lembaga tersendiri untuk ini, yaitu Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C UUD 1945). Kelima, adanya pemerintahan yang demokratis. Ukuran suatu pemerintahan yang demokratis tidak bisa dilakukan dengan alat legal formal saja. Tetapi yang penting adalah pada pelaksanaannya. Karena masalah demokrasi apabila ditentukan secara definitif dalam suatu bentuk aturan legal formal justru akan mengurangi makna demokrasi itu sendiri. Namun bila ditelaah lebih dalam, maka UUD 1945 telah membuat suatu garis-garis yang jelas dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga nantinya akan timbul demokrasi dalam negara dan masyarakat.

Apabila berbicara tentang pemerintahan yang demokrasi, sebetulnya juga tidak bisa lepas dari tataran konseptual. Jargon yang paling sering didengar dalam hal demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila kekuasaan pemerintahan tersebut mencerminkan aspirasi dan kedaulatan rakyat baik itu pelaksanaannya maupun bertujuan untuk rakyat.

Untuk mengukur sejauh mana demokrasi berjalan dalam pemerintahan suatu negara, beberapa sarjana memberikan definisi terhadap pemerintahan yang demokratis. Ciri khas pemerintahan yang demokrasi adalah:³⁹ a) adanya pembagian kekuasaan; b) adanya Undang-Undang yang demokratis; c) adanya *rule of law*; d) Partai Politik lebih dari satu; e) pers yang bebas; f) pemilu yang bebas. Dan untuk melihat apakah pelaksanaan demokrasi berjalan secara baik maka

³⁹ Saripudin Bebyl, *Op.Cit* h. 28

dapat dipakai ukuran sebagai berikut:⁴⁰ a) kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat; b) adanya pemerintahan perwakilan; c) bersumber pada persetujuan bebas mayoritas rakyat; d) pelaksanaan hak-hak sosial dan politik; e) kekuasaan pemerintah yang terbatas dan diawasi; f) penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia; g) tegaknya hukum bersamaan dengan keadilan.

Dari paparan tentang tolok ukur pelaksanaan demokrasi di atas, dapat ditarik benang merah antara negara hukum dan demokrasi. Ada beberapa kesamaan antara ciri yang dimaksud. Seperti penegakan hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang menarik, antara negara hukum dan demokrasi bersifat komplementer, keduanya saling melengkapi. Sebagai syarat tegaknya negara hukum maka dalam negara tersebut perlu ditumbuh-kembangkan demokrasi, dan juga dalam hal pelaksanaan demokrasi, hukum harus ditegakkan beriringan dengan keadilan bagi rakyat. Jadi, antara negara hukum dan demokrasi ibarat dua sisi mata uang, merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Terkait dengan pembahasan skripsi ini, ada hal yang perlu digarisbawahi dalam tegaknya demokrasi. Yaitu pelaksanaan hak-hak sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, dalam suatu negara hukum dan demokrasi, pelaksanaan hak-hak sosial dan politik merupakan suatu ukuran dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak-hak sosial dan politik merupakan hak-hak warga negara dalam suatu negara. Oleh karena itu, sebagai bagian dari anggota negara pelaksanaan hak-hak sosial dan politik harus terjamin. Oleh sebab itu, dalam sebuah negara yang

⁴⁰ *Ibid*

demokratis, perlu suatu jaminan oleh hukum agar hak-hak sosial dan politik tersebut dapat terlaksana dengan baik. Jaminan oleh hukum tersebut dapat berupa suatu Undang-Undang.

Tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang maupun peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap gerak kehidupan. Tetapi yang perlu digarisbawahi, apabila dalam kehidupan tidak ada aturan main, maka tidak akan ada permainan yang *fair*. Yang berlaku adalah hukum rimba, dimana yang kuat memakan yang lemah. Bertolak dari sinilah diperlukannya suatu aturan. Sehingga aturan tersebut dapat mengontrol kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum, bisa dikatakan telah memenuhi dalam hal penjaminan hak-hak sosial dan politik warga negara-nya. Apalagi, setelah amandemen UUD 1945, dimana telah ada suatu bab tersendiri dalam batang tubuhnya tentang HAM. Ini sudah merupakan suatu jaminan bahwa hak-hak sosial dan politik akan dapat terlaksana di Indonesia. Sekaligus membuktikan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum dan juga negara demokratis.

5.2. Hak Pilih Militer: Kajian Teori Hubungan Sipil-Militer

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Hak-hak sosial dan politik merupakan hak-hak warga negara dalam suatu negara. Dalam konteks legal formal, semua warga negara adalah setiap orang, tidak peduli ia orang Indonesia asli ataupun dari bangsa lain, yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.⁴¹ Dalam hal kedudukan warga negara, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

⁴¹ Pasal 26 ayat (1) UUD 1945

menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Artinya, pasal ini merupakan suatu jaminan perlindungan terhadap kedudukan warga negara Indonesia.

Sebelum kita masuk pada pembahasan, ada satu hal yang perlu dicermati dalam struktur kalimat dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut, yaitu pemakaian kata “segala”, bukannya “semua”. Saya memandang ini perlu diperhatikan karena penggunaan setiap kata dalam suatu peraturan perundang-undangan tentunya memiliki maksud dan makna tersendiri yang ada kaitannya dengan pembahasan.

Satu hal yang perlu diingat, norma hukum yang ada dalam Aturan Dasar Negara, dalam hal ini UUD 1945, merupakan norma hukum yang bersifat umum dan berwujud tunggal.⁴² Norma hukum umum adalah sebuah norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak, sedangkan norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lain. Jadi, pada Aturan Dasar Negara, norma-normanya masih bersifat pokok dan masih bersifat garis besar.⁴³

Begitu pula dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, norma yang ada di dalamnya masih bersifat garis besar, dan umum. Namun, untuk lebih dapat mengetahui maksud dari pasal tersebut, saya akan mencoba memberi interpretasi dengan cara membongkar dari konstruksi struktur kalimat pasal tersebut. Karena pada pasal tersebut saya melihat ada “petunjuk” bahwa ada kata-kata yang mengandung arti dan makna yang berbeda dari biasanya, yaitu penggunaan kata

⁴² Lebih lanjut mengenai pembagian jenis-jenis norma, lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998

⁴³ *Ibid*, h. 30

“segala”. Penggunaan kata “segala” dalam pasal tersebut memiliki maksud tersendiri. Memang, dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata “segala” adalah “semua”. Artinya, kedua kata itu punya makna yang sama, tetapi ada maksud yang lain dari penggunaan kata tersebut. Perlu diketahui, dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa kelas kata.⁴⁴ Kata “segala” adalah kata yang masuk kelas numeralia⁴⁵, yang berarti suatu kata yang menunjukkan bilangan atau kuantitas.⁴⁶ Sedangkan kata “semua” masuk pada kelas adjektiva,⁴⁷ yang berarti kata atau gabungan kata yang dipakai untuk memerikan nomina.⁴⁸ Jadi, penggunaan kata “segala” dalam struktur pasal tersebut dimaksudkan menunjukkan kelas kata yang menunjukkan kuantitas dari subyek kalimat. Subyek kalimat dari pasal tersebut adalah warga negara. Jadi, dalam gabungan kata “segala warga negara”, menunjukkan maksud bahwa warga negara itu terdiri dari kuantitas tertentu, artinya warga negara itu merupakan suatu bilangan kuantitas yang terdiri bilangan yang berdiri sendiri, kuantitas adalah jumlah atau hasil dari penjumlahan. Dengan demikian, apabila dianalogikan dengan rumusan matematika, 2 adalah hasil dari penjumlahan 1+1. Warga negara (=2) adalah kuantitas dari warga negara (=1) ditambah dengan warga negara (=1).

⁴⁴ Pembagian kelas kata ini terdiri dari nomina, verba, adjektiva, adverbialia, numeralia, partikel, pronomina, Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. III, Jakarta, 1990, h. xix

⁴⁵ *Ibid*, h. 793

⁴⁶ *Ibid*, h. 619

⁴⁷ *Ibid*, h. 811

⁴⁸ *Ibid*, h. 7

Jadi, arti dan makna lain yang tersembunyi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah warga negara itu terdiri dari beberapa macam atau kelas.⁴⁹ Artinya, para *founding fathers* dari Republik Indonesia ini telah mengakui adanya pluralisme dalam kehidupan berbangsa, tetapi bagaimanapun juga pluralisme tersebut, tidak menjadikan adanya diskriminasi di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal ini juga bertujuan untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan bersamaan kedudukan segala warga negara di depan hukum dan pemerintahan tidak ada suatu bentuk diskriminasi sehingga nantinya akan melahirkan suatu persatuan dan kesatuan Indonesia.

Merujuk pada hasil interpretasi di atas, maka warga negara itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu warga negara sipil dan warga negara militer. Pada hakikatnya, kedua warga negara ini adalah satu, yaitu warga negara Indonesia. Dalam bahasa yang lebih sederhana, menurut L Murbandono Hs,⁵⁰ sipil dan militer adalah sama-sama anak kandung ibu pertiwi. Mereka memang berbeda secara niscaya, tetapi saling melengkapi dan membutuhkan. Rakyat umum adalah sipil. Rakyat khusus adalah militer.

Oleh karena itu mereka secara legal formal memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Hal ini termasuk juga dalam hal hak politik, terutama persamaan kedudukan dalam pemerintahan. Artinya, militer punya hak politik yang sama dengan sipil. Apabila sipil dapat duduk dalam pemerintahan, maka militer punya hak yang sama, bila sipil bisa menjadi presiden militer pun boleh jadi presiden,

⁴⁹ Arti kata "kelas" disini dapat pula diartikan sebagai kelas-kelas sosial yang ekonomi sebagai ukurannya. Bukannya kelas yang berarti ada warga negara kelas satu atau kelas dua yang akibatnya adalah terjadinya diskriminasi.

⁵⁰ Jurnalis/produser senior bidang Humaniora dan Budaya Radio Nederland Wereldomroep, Hilversum, Belanda, www.sinarharapan.com

apabila sipil punya hak pilih maka militer diperkenankan pula untuk mempergunakan hak pilihnya. Hal inilah salah satu wujud demokrasi. Yaitu dimana terdapat persamaan dalam kehidupan masyarakatnya.

Salah satu untuk mengukur proses demokratisasi adalah supremasi sipil terhadap militer. Tetapi disamping kewajiban tersebut, militer sebagai warga negara tentunya juga memiliki hak-hak sipil dan politik. Hak Politik militer dapat dikaji dalam konteks hubungan sipil-militer untuk mewujudkan sebuah negara yang demokratis.

Samuel P. Huntington, dalam bukunya *Prajurit dan Negara*, menyimpulkan terdapat lima model pola hubungan sipil-militer.⁵¹ Pertama, Ideologi antimiliter, kekuasaan militer tinggi, dan profesionalisme militer rendah; Kedua, Ideologi antimiliter, kekuasaan politik militer yang rendah, dan profesionalisme militer rendah; Ketiga, Ideologi antimiliter, kekuasaan politik militer rendah, dan profesionalisme militer yang tinggi; Keempat, Ideologi promiliter, kekuasaan politik militer yang tinggi, dan profesionalisme militer yang tinggi; Kelima, Ideologi promiliter, kekuasaan politik militer yang rendah, dan profesionalisme militer yang tinggi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu ukuran untuk melihat apakah dalam suatu negara itu demokratis atau tidak, bisa dilihat dari pelaksanaan hak-hak sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa. Dengan kaitannya dengan Hak Politik militer, ini merupakan suatu dilema dalam demokrasi. Karena apabila Hak Politik militer diberikan maka akan dikhawatirkan terjadi de-demokratisasi.

⁵¹ Samuel P. Huntington, *Prajurit dan Negara: Hubungan Sipi-Militer*, PT. Grasindo, Jakarta, 2003, H. 105-106.

Contoh yang paling riil dan tidak jauh-jauh adalah yang terjadi di republik ini. Pada zaman sebelum reformasi, para aktivis kebebasan banyak yang dibungkam oleh pemerintahan militeristik. Tetapi apabila Hak Politik militer tidak diberikan, ini sama dengan tidak dilaksanakannya hak-hak sosial dan politik yang berarti pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara tidak sempurna.

Ketakutan terhadap pemberian Hak Politik terutama hak untuk turut serta dalam pemerintahan kepada militer memang sangat beralasan. Karena dalam tradisi militer terdapat suatu ciri khas yang identik dengannya, yaitu sistem hierarki komando dan prosedur tetap.⁵² Dengan sistem tersebut, tidak memungkinkan terdapat adanya perbedaan pendapat. Padahal perbedaan pendapat merupakan ciri khas dari demokrasi. Ketakutan yang kemudian timbul adalah apabila tradisi ini kemudian dibawa oleh mereka yang duduk di pemerintahan. Maka demokrasi tidak akan bisa tumbuh dengan baik, segala sesuatu akan diseragamkan, tidak dikenal adanya perbedaan. Tetapi, tradisi kemiliteran seperti inilah yang bila ditingkatkan semangat profesionalismenya akan menghasilkan militer yang handal sebagai alat pertahanan Negara.

Berdasarkan teori Huntington yang telah disebutkan di atas, maka hubungan sipil-militer bisa dijadikan suatu ukuran dalam pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Seperti diterangkan di atas, dalam upaya demokratisasi pelaksanaan hak-hak sipil dan politik perlu ada jaminan. Dan dalam kaitannya dengan otoritas militer, supremasi otoritas sipil atas militer harus dikedepankan. Oleh karena itu terhadap militer, perlu ditekankan kontrol sipil terhadap militer. Lebih lanjut,

⁵² Yuddy Chrisnandi, *Primitifisme Dibalik Profesionalisme Militer*, www.dephan.go.id

Apabila melihat dari perbedaan tersebut, maka tampak bahwa model kontrol sipil terhadap militer yang diperlukan adalah model kontrol sipil yang obyektif. Karena dalam kontrol sipil yang obyektif tampak bentuk demokrasi di dalamnya. Yaitu asas persamaan, dimana terdapat pembagian kekuasaan politik antara pihak sipil dan militer. Jadi, bisa digarisbawahi, semakin tinggi profesionalisme militer, maka akan semakin kuat demokrasi di suatu negara.

Asas persamaan, yaitu pembagian kekuasaan politik tersebut bisa dilakukan dengan jalan pemberian hak pilih kepada personil militer. Memang pemberian hak pilih ini selama ini menjadi kontrovesi mengingat nantinya pihak militer tidak akan lagi netral. Tetapi apabila hak ini tidak diberikan maka akan timbul semacam diskriminasi terhadap militer, dimana Hak Politik (hak pilih) merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang telah diakui secara universal. Jalan keluar dari kontroversi semacam ini adalah dengan profesionalisme militer.

Profesionalisme militer adalah kunci menuju kompatibilitas menyeluruh antara militer dan demokrasi. Thomas Meyer dalam bukunya *Militer dan Demokrasi*,⁵⁷ mengatakan bahwa arti profesionalisme personil militer tidak hanya berarti kesempurnaan dalam teknis dalam memenuhi tugas-tugas militer dan kemampuan untuk membatasi penggunaan kekerasan sampai ke level terendah, tapi juga membatasi keseluruhan pemahaman dan pemenuhan tugas instrumental militer oleh badan yang sah. Hal ini bila dikaitkan dengan negara hukum Indonesia, dalam hal ini menurut UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, telah disebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang

⁵⁷ Thomas Meyer, *Militer Dan Demokrasi*, Freidich-Ebert-Stiftung (FES), Kantor Perwakilan Indonesia, disampaikan dalam Seminar "Militer Dan Demokratisasi", FISIP UNAIR-FES, Surabaya, 1 Desember 2004, h. 15

dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara (Pasal 5). Menurut saya, ini adalah sebuah kemajuan dalam bidang pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia. Keberadaan pasal 5 tersebut dapat diartikan sebagai profesionalisme militer.

Apabila profesionalisme ini ditingkatkan atau dilakukan kontrol sipil secara obyektif maka akan menjadi demokrasi yang komprehensif yang diidamkan. Karena sebuah demokrasi dimana militernya, dalam satu lain hal dikecualikan dari aturan demokrasi adalah demokrasi yang defektif (tidak sempurna) yang tidak akan berjalan dengan benar ataupun memiliki legitimasi yang dibutuhkan sebagai dasar stabilitas.⁵⁸

Maka dari itu, dalam hal penegakan demokrasi dalam suatu negara, dimana militer merupakan bagian dari negara tersebut, perlu adanya sebuah profesionalisme militer untuk penegakan demokrasi tersebut. Dan dalam konteks negara hukum, diperlukan sebuah payung hukum atau aturan yang mengatur tentang profesionalisme militer demi terciptanya suatu kepastian hukum.

5.3. Konsep Dwifungsi TNI

Konsep dwifungsi ini pertama kali dilontarkan oleh Jenderal A.H Nasution pada tahun 1958 di Magelang. Dwifungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi “pembina wilayah” atau pembina masyarakat. Nasution menganggap bahwa, “TNI bukan sekedar sebagai alat sipil sebagaimana terjadi di negara-negara barat dan bukan pula sebagai rezim militer

⁵⁸ *Ibid* h. 16

yang memegang kekuasaan negara. Dwifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya”.⁵⁹

Tetapi apabila kita tarik jauh ke belakang lagi, sebenarnya model dwifungsi ini pernah diungkapkan oleh Jenderal Soedirman. Jenderal Soedirman pernah mengungkapkan bahwa dalam membentuk pemerintahan Indonesia sebaiknya diserahkan kepada militer terlebih dahulu, karena pada masa itu Jenderal Soedirman menganggap bahwa pihak sipil belum siap untuk membangun Indonesia. Karena apa Jenderal Soedirman beranggapan demikian? Ini terkait dengan agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Jenderal Soedirman merasa pihak diplomasi yang diusung oleh kaum sipil ternyata tidak membuat bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik, tetapi sebaliknya, menjatuhkan Indonesia ke dalam mulut buaya, sampai-sampai dibentuknya Pemerintah Darurat (PDRI) di Sumatera. Dan ini kemudian ditinjau lanjuti oleh Nasution dengan dikeluarkannya Instruksi MBKD No. 1/MBKD/1948 yaitu Instruksi Bekerja Pemerintah Militer seluruh Jawa yang menetapkan landasan perjuangan bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut: (1) Republik harus tetap berjuang sebagai negara (2) Pemerintah harus berjalan terus (3) pemerintahan militer adalah satu-satunya alat dan perjuangan.⁶⁰

Apabila kita lihat ungkapan Jenderal Nasution di atas, maka tampak bahwa TNI selain berfungsi sebagai penjaga pertahanan dan keamanan nasional, TNI juga merupakan kunci penting dalam pembangunan nasional. Artinya, TNI merupakan *political player* disamping sebagai tentara nasional.

⁵⁹ Mashudi Noorsalim dan Curie Maharani Savitri, *Loc. Cit*

⁶⁰ Soebijono, et. al, *Dwifungsi ABRI, Op. Cit* h. 17

Dalam skenario doktrin Dwifungsi ABRI, selama Orde Baru, militer menempatkan tenaga militer, aktif atau pensiun, di semua lembaga pemerintahan baik di tingkat daerah maupun pusat, legislatif dan eksekutif.⁶¹ Perwira yang berdinasi aktif rata-rata menempati sekira seperlima dari jumlah kursi DPRD, di mana mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat. Dan mereka yang duduk di MPR, DPR tingkat nasional bertanggung jawab kepada Panglima. Perwira aktif atau pun pensiun diangkat memegang jabatan di pemerintahan sipil dengan alasan perlindungan dan pengawasan. Skenario di atas merupakan salah satu fungsi dari dwifungsi TNI. Fungsi politik tersebut dikenal dengan nama “kekaryaan”.

Aturan-aturan hukum Indonesia menjamin hak-hak istimewa TNI yang bertentangan dengan konsep demokrasi yang menekankan supremasi sipil atas militer. Hal ini semua dilatar belakangi oleh sejarah masa lalu, dimana satu-satunya tanggung jawab hukum urusan keamanan dalam negeri, hukum, dan ketertiban berada di tangan militer, dan mereka memiliki kebebasan untuk menentukan kapan dan seberapa jauh tanggung jawab ini dilaksanakan. Dimulai pada masa Soekarno dan selanjutnya diteruskan dan dimantapkan pada masa Soeharto.

Dasar hukum bagi TNI dalam pelaksanaan doktrin dwifungsi adalah: (1) Pidato Soekarno pada 22 April 1959, menyatakan peran militer sebagai kelompok fungsional yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan penciptaan sebuah masyarakat adil dan makmur; (2) UU No. 80 Tahun 1958

⁶¹ Moh. Samsul Arifin, *TNI Profesional, bukan TNI Politik!*, Pikiran Rakyat, Artikel 06 Agustus 2004, www.pikiranrakyat.com

tentang Badan Pembangunan Nasional, memberikan militer sebuah peran sebagai pengambil keputusan; (3) Keppres Soekarno pada 5 Juli 1959, menerima dan mengesahkan militer sebagai kelompok fungsional yang berpartisipasi dalam semua aspek bisnis negara; (3) UU No. 20 Tahun 1982, Pasal 28, yang menunjuk militer sebagai “kekuatan sosial yang bertindak sebagai dinamisor dan stabilisor, sejajar dengan kekuatan sosial lainnya, (yang) akan menjalankan tugas-tugas dan menjamin kesuksesan perjuangan nasional dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup rakyat”. Pasal ini selanjutnya menyatakan: “ABRI akan membantu pembangunan nasional dengan meningkatkan dan memperkuat pertahanan nasional, dengan cara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan negara dan memajukan demokrasi Pancasila sesuai UUD 1945 dalam semua aspek pembangunan.”

Keberadaan dasar hukum ini seolah merupakan angin segar dalam memupuk pertumbuhan dwifungsi TNI. Dengan dilatar belakangi kondisi sosial politik pada masa itu maka landasan konstitusional tersebut seolah makin mengokohkan keberadaan konsep dwifungsi tersebut. Apalagi pada masa itu peran politiknya telah diterima oleh masyarakat dan tidak dipermasalahkan, bahkan sangat dirasakan urgensinya.⁶²

Tetapi apabila kita lihat dari sudut pandang demokrasi yang mengedepankan supremasi sipil terhadap militer dan profesionalisme militer, keberadaan doktrin dwifungsi ini sama dengan mematikan profesionalisme militer dalam rangka penegakan demokrasi yang menyatakan supremasi sipil terhadap militer (kontrol

⁶² Soebijono, et. al, *Dwifungsi ABRI*, Op. Cit h. 46

sipil secara obyektif). Sebagaimana yang dikatakan oleh Samuel P. Huntington, kontrol sipil obyektif ini mencakup empat aspek,⁶³ yakni : (1) Profesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan batas-batas profesionalisme yang menjadi bidang mereka; (2) Sub-ordinasi yang efektif dari militer kepada pemimpin politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer; (3) Pengakuan dan persetujuan dari pihak pemimpin politik; (4) Minimalisasi intervensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer.

Jadi, selama ini doktrin dwifungsi TNI yang dikembangkan oleh orde baru bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dimana dalam hal kontrol sipil terhadap militer dilakukan secara obyektif. Justru dwifungsi TNI bertentangan dengan hal tersebut. Dwifungsi bukan berarti sebagai pengganti Hak Politik yang selama orde baru tidak diberikan kepada pihak militer. Karena dwifungsi lebih kepada intervensi kepada sipil dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, seiring dengan semangat reformasi yang menuntut demokratisasi yang saat ini bergulir dengan kencang, konsep dwifungsi sudah tidak relevan lagi. Semua dasar hukum yang telah memberi alasan untuk berlakunya doktrin tersebut sudah semestinya dicabut. Semua itu bertentangan dengan demokrasi. Dan bagi saya demokrasi berarti penegakan hukum juga. Pencabutan semua peraturan tersebut adalah demi tegaknya hukum dan demokrasi juga.

Dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menurut penjelasan umumnya dikatakan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional

⁶³ Samuel P. Huntington, *Op.Cit.* h. 90-93.

sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

BAB IV

PENUTUP

Cipta Karya

(031) 5941936

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari semua penjelasan dan pembahasan pada skripsi ini tentang HAK MEMILIH BAGI ANGGOTA TNI PASCA PERUBAHAN UUD 1945, bisa diambil kesimpulan tentangnya.

Pengaturan Hak Politik di Indonesia telah berkembang sejak lama. Sejak awal kemerdekaan telah ada pengaturan dan perlindungan Hak Politik bagi warga negara Indonesia. Pengaturan tersebut terus berkembang sejalan dengan berubahnya jaman. Ideologi dan penguasa turut mempengaruhi perkembangan dan perubahan terhadap pengaturan hak-hak politik. UUD 1945 pasca amandemen telah berusaha menyempurnakan perlindungan terhadap Hak Politik warga negara. Peraturan perundang-undangan di bawahnya pun berusaha untuk memayungi semua hak politik warga negara. Yang jelas, Indonesia sebagai negara hukum yang dituntut untuk melindungi hak-hak warga negaranya, telah melakukan dan membuat pelbagai peraturan-peraturan yang dirasa mampu untuk memberikan perlindungan terhadap warganya.

Sementara itu dalam perkembangan hukum di Indonesia, pengaturan tentang hak pilih bagi warga negara pun juga turut berkembang. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu kurun waktu 1945 sampai 1949, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang hak pilih. Mengingat pada masa periode ini Indonesia merupakan suatu negara yang baru

lahir, sehingga belum ada yang namanya Pemilihan Umum. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga demikian, pengaturan tentang perlindungan terhadap hak pilih warga negara juga belum ada. Baru kemudian pada masa UUDS 1950 dimana pada masa itu diadakannya Pemilihan Umum untuk pertama kali, baru terdapat perundang-undangan yang mengatur tentang hak pilih. Yaitu UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada UU tersebut semua warga negara yang telah berusia 18 tahun keatas atau sudah menikah mempunyai hak pilih. Pada masa berlakunya dua konstitusi sebelumnya pengaturan hak pilih dalam tingkatan undang-undang belum ada.

TNI merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Ciri utama warga negara adalah ia merupakan suatu status yang diberikan oleh negara yang mempunyai hubungan timbal-balik dengan negara. Hubungan timbal balik ini berupa hak dan kewajiban bagi warga negara. TNI juga demikian, ia pada awalnya merupakan warga negara biasa, tetapi kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban istimewa terhadap negaranya. Tetapi pada dasarnya anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, anggota TNI juga semestinya mempunyai hak-hak yang sama dengan warga negara biasa lainnya termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

Anggota TNI sebagai warga negara pada dasarnya mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia samapi saat skripsi ini ditulis, menyatakan bahwa TNI tidak diperkenankan untuk menggunakan hak memilih maupun dipilihnya. Apabila kita lihat dari sudut

demokrasi maka sepiantas lalu tampak adanya pengekanan hak terhadap anggota TNI sebagai warga negara. Dan ini seolah-olah bertentangan dengan salah satu wujud dari demokrasi itu sendiri, yakni persamaan dan kebebasan. Tetapi yang perlu untuk diingat dan dipahami, pengaturan tentang pembatasan dalam demokrasi itu diperkenankan. Karena pembatasan-pembatasan tersebut lebih berupa upaya kontrol agar kehidupan masyarakat menjadi teratur seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi sendiri, atau dengan kata lain pembatasan bisa juga untuk mencegah terjadinya anarkisme.

Apabila kita lihat kembali lewat jendela sejarah, terjadi pengaburan makna demokrasi dan supremasi sipil. Yaitu dengan diberlakukannya konsep Dwifungsi TNI. Konsep dwifungsi TNI ini sebagaimana diketahui adalah TNI selain sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara, ia juga berfungsi secara fungsional atau kekaryaan. Artinya TNI juga dapat ikut serta dalam percaturan politik. Ini berarti mengaburkan profesionalisme TNI. Dimana profesionalisme TNI sendiri dapat terlaksana apabila adanya suatu kontrol oleh masyarakat sipil secara obyektif. Lalu, terkait dengan konsep dwifungsi sendiri tentunya sulit terciptanya kontrol sipil secara obyektif apabila militer (TNI) memasuki ranah sipil. Oleh karena itu TNI pada masa lalu menjadi kurang profesional. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jabatan yang seharusnya dipegang oleh sipil justru dipegang oleh militer, dan ini tidak melalui mekanisme demokrasi sebagaimana biasanya. Jadi, konsep dwifungsi TNI tidak akan menjadi udara yang segar yang perlu dihirup dalam kehidupan demokrasi.

2. Saran

Untuk penegakan demokrasi perlu untuk segera diberikan Hak Politik terutama hak pilih bagi anggota TNI sebagai warga negara. Karena pelaksanaan hak sipil dan politik harus secara komprehensif tanpa membedakan. Mengingat pelaksanaan hak-hak tersebut mencerminkan pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara.

Pemberian hak memilih tersebut segera dituangkan dalam suatu produk undang-undang, sehingga hak anggota TNI tersebut lebih terjamin dalam hal pelaksanaannya.

Pada perundang-undangan yang akan datang sebaiknya hak politik yang diberikan hanya sebatas pada hak untuk memilih. Sedangkan hak untuk dipilih sebaiknya tidak usah diberikan. Karena hal ini untuk menjaga netralitas anggota TNI dalam hal kebijakan negara. Hak untuk dipilih dapat saja diberikan selama anggota TNI tersebut mau untuk melepaskan seragam militernya.

Pelaksanaan hak politik terutama hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara Indonesia ke depan, hendaknya terus diperbaharui dan disempurnakan sehingga nantinya cita-cita luhur bangsa Indonesia akan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Cipta Karya

(031) 5941026

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU :

- Bebyl, Saripudin, *Tata Negara Untuk SMU Kelas 3*, PT. Grafindo Media Pratama, Bandung 1996.
- Bruggink, J.J.H, *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan dari *Recthsreflecties* oleh Arief Sidharta, Cet. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Cassese, Antonio, *Hak-Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, penerjemah: A. Rahman Zainuddin, Edisi 1, Cetakan 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. III, Jakarta, 1990.
- Effendi, Masyhur *Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nasional dan International*, cet.1, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Haramain, A. Malik, *Gus Dur Militer dan Politik*, LkiS, Yogyakarta 2004.
- Harsono, Hukum Tata Negara, *Perkembangan Pengaturan Kewarga negaraan*, Cet.Pertama, Liberty, Jogyakarta, 1992.
- Huntington, Samuel P., *Prajurit dan Negara: Hubungan Sipil-Militer*, PT. Grasindo, Jakarta, 2003.
- Kusnardi, Moh., Ibrahim Harmally, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet.5, PT. Sastra Hudaya, Jakarta, 1983.
- Manan, Bagir, dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*, Yayasan HAM, Demokrasi Dan Supremasi Hukum (YHDS), 2001
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Cetakan IV, CV. Armico, Bandung, 1992.
- Soebijono, et. al, *Dwifungsi ABRI*, Gajah Mada University Press, Cet. Ketujuh, Bandung, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

-----dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Cetakan Ketujuh, Jakarta 2003.

Soemitro, Ronny Hantijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. 4, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Cet. Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

MAKALAH DAN JURNAL :

Harjono, "Dinamika Realisasi Negara Hukum", *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Th. XII, No. 2, FISIP UNAIR, Surabaya, April 1999

Jamal, Adnan, *Konsepsi Judicial Review Dalam Tataran Negara Hukum dan Demokrasi*, Jurnal Meritokrasi, Vol 1, No. 3, Hasanuddin University Press, 2003

Meyer, Thomas, *Militer Dan Demokrasi*, Freidich-Ebert-Stiftung (FES), Kantor Perwakilan Indonesia, disampaikan dalam Seminar "Militer Dan Demokratisasi", FISIP UNAIR-FES, Surabaya, 1 Desember 2004

Noorsalim, Mashudi dan Curie Maharani Savitri, *Tentang Militarisme di Indonesia*, Wacana: Jurnal Ilmu Sosial transformatif XVII/2004, Insist Press, Yogyakarta, 2004, h. 182

Poerwowidagdo, Sapto J., *Paradigma Baru Militer Indonesia Memasuki Milenium Baru; Visi, Misi Dan Strategi: Suatu Analisis Antisipatif Terhadap Beberapa Kecenderungan Perkembangan Dan Perubahan Tahun 2010*, Makalah yang disajikan dalam Seminar Sehari Hubungan Sipil-Militer Memasuki Millenium Baru; Keprihatinan dan Harapan, PGI, Jakarta, 26 Februari 2000.

Sudarsono, Juwono, *Reformasi Militer yang Sesungguhnya Bergantung Kepada Sipil*, Seminar "Militer Dan Demokratisasi", FISIP UNAIR-FES, Surabaya, 1 Desember 2004

Surbakti, A. Ramlan, "Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia", *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*. Th XII, No. 2, FISIP UNAIR, Surabaya, April 1999

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Dasar Sementara 1950
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII Tahun 2000
- Tiga Undang-Undang Politik Tahun 1999: UU Nomor 2 tentang Partai Politik; UU Nomor 3 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, dan DPRD
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Dan Perwakilan Rakyat;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya;
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok Pertahanan Keamanan Negara
- Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia.
- Konvenan International tentang Hak – Hak Sipil dan Politik.

WEBSITE :

"Salus Populi Suprema Lex", www.KHN.com

A Matter Of Force, www.asiaweek.com

Demokrasi Negara Sipil www.sinarharapan.com

Dialog Interaktif :Apa Bahayanya Serdadu Ikut Pemilu? www.liputan6.com

Disesalkan, RUU TNI Tanpa Naskah Akademik www.hukumonline.com

Hubungan Sipil-Militer: Tinjauan Historiografis 1945-1998 Pola, Arah, Dan Perspektif, www.detik.com

Hukum dan Demokrasi, www.KCM.com

Laporan Amerika Serikat Tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Tahun 1998, www.usembassyjakarta.go.id

Menguji Kontrol Sipil Atas Militer, www.pikiranrakyat.com

Peranan TNI AD Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia, www.tniad.mil.id

Perlu Ada Paradigma Baru Dari TNI/POLRI www.perspektif.com

Perwira Militer Dan Pimpinan Negara Demokrasi, www.tniad.mil.id

Primitifisme Dibalik Profesionalisme Militer www.dephan.go.id

Tafsir Kehadiran Kembali TNI www.dephan.go.id

The End of the Indonesian Military's "Invulnerability"?,
dkammen@pols.canterbury.ac.nz

TNI Profesional, bukan TNI Politik!, www.pikiranrakyat.com

www.csis.co.id

www.parlemen.net

SURAT KABAR:

Kompas, 4 Oktober 2004